



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

Website : www.pn-gresik.go.id / Email : gresik.pn@gmail.com

Telp. (031) 51159931 – Fax. (031) 51159931

Jl. Raya Permata No. 06 Gresik

Lampiran II
 Surat Sekretaris Mahkamah Agung
 Nomor : 1282/SEK/SK/VII/2023
 Tanggal : 17 Juli 2023

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
 PENGADILAN NEGERI GRESIK

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST	
1	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓.	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓.	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓.	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓.	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓.	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓.	✓
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓.	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓.	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓.	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data / informasi di setiap unit kerja	✓.	✓
		5. Data / informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓.	✓
		6. Analisis / Penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓.	✓
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya	✓.	✓
3	Substansi	1. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja	✓.	✓
		2. Tujuan / sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓.	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓.	✓
		4. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja	✓.	✓
		5. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓.	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓.	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓.	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan / sasaran	✓.	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓.	✓

	10. IKU dan IK telah SMART	√.	✓
--	----------------------------	----	---

Pereviu I
(Wakil Ketua)



SARUDI, S.H.
NIP. 196705091996031004

Gresik, Februari 2024

Pereviu II
(Hakim)



ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, S.H., M.H.
NIP. 197802052002121006

Lampiran II
Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 1282/SEK/SK/VII/2023
Tanggal : 17 Juli 2023

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Gresik untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dibuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Gresik.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal - hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

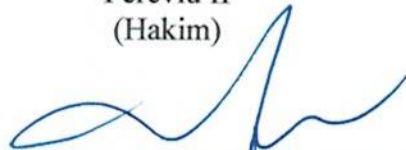
Gresik, Februari 2024

Pereviu I
(Wakil Ketua)



SARUDI, S.H.
NIP. 196705091996031004

Pereviu II
(Hakim)



ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, S.H., M.H.
NIP. 197802052002121006

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sepanjang tahun 2023 kami dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk Tahun Anggaran 2023. Karena laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka (*good governance*) di Lingkungan Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yang mengemban tugas yudikatif berdasarkan mandat konstitusi serta merupakan media pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Gresik dalam memenuhi harapan publik.

Sepanjang tahun 2023, Pengadilan Negeri Gresik telah melalui dinamika yang mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berbagai upaya perbaikan kinerja telah dilakukan untuk menjawab setiap tantangan dan hambatan yang kami hadapi, namun kami terus berbenah untuk dapat mencapai kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang diharapkan.

Sebagai bentuk syukur atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, kami segenap jajaran pimpinan dan pelaksana Pengadilan Negeri Gresik terus berkomitmen agar senantiasa melakukan upaya untuk memperbaiki kinerja sekaligus memantapkan peran Pengadilan Negeri Gresik di masa yang akan datang, kami berharap semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk peningkatan kinerja pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun - tahun berikutnya semoga dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Negeri Gresik.

Gresik, 26 Februari 2024

Ketua

Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik

I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H.

NIP. 19711205 199603 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

SASARAN STRATEGIS 1	
Rata – Rata Capaian Kinerja	127,56 %
↓	
SASARAN STRATEGIS 2	
Rata – Rata Capaian Kinerja	55,77 %
↓	
SASARAN STRATEGIS 3	
Rata – Rata Capaian Kinerja	33,33 %
↓	
SASARAN STRATEGIS 4	
Rata – Rata Capaian Kinerja	46,67 %
↓	
Total Rata – Rata Seluruh Capaian Kinerja	65,83 %

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang merupakan LKjIP ketiga dari Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 4107/SEK/OT1.6/12/2023.

Dalam LKjIP Tahun 2023 tertuang Indikator Kinerja Utama yang telah direviu dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas

IA yang didukung tersedianya Alokasi Anggaran Dalam DIPA Tahun 2023 yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi No. DIPA-005.01.2.098150/2023 (DIPA 01) dengan pagu Rp. 11.789.767.000,- dan DIPA Badan Peradilan Umum No. DIPA-005.03.2.099138/2023 dengan pagu Rp173.797.000,- (DIPA 03). Hal ini merupakan dukungan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan untuk mencapai suatu hasil kinerja, baik kinerja utama maupun kinerja pendukung yang bersifat rutin akan tetapi sangat berpengaruh terhadap capaian target sasaran kinerja di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA pada tahun 2023.

Salah satu kegiatan inti yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan Sasaran Strategisnya sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Program yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dalam koridor sebuah sistem yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan efektifitas tercapainya sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran dianggap efektif dan efisien apabila pemanfaatannya berorientasi pada *outcome* yang kinerjanya dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka laporan kinerja organisasi disusun untuk menggambarkan sejauh mana organisasi meningkatkan kinerja berdasarkan realisasi dan capaian masingmasing sasaran program yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Tujuan penyusunan LKjIP sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Gresik Tahun 2023 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Gresik melalui pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Gresik sesuai target kinerja yang

telah ditetapkan. Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Gresik tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Gresik adalah sebesar **65,83%**.

Rincian capaian kinerja masing - masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS 1				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :				Perdata dan Pidana tidak mencapai target, namun PHI telah mencapai target.
a. Perdata	100%	74,52%	74,52%	
b. Pidana	100%	78,03%	78,03%	
c.PHI	100%	100%	100%	
b. Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif :				Tidak mencapai target
d. Banding	95%	0%	0%	
e.Kasasi	95%	0%	0%	
f. PK	100%	0%	0%	
c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	5%	21,34%	426,78%	Melampaui target
d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	5%	6,56%	131,10%	Melampaui target
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	5%	0%	0%	Tidak mencapai target
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	98,64%	123,30%	Melampaui target
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1				127,56%

SASARAN STRATEGIS 2				
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	Mencapai target
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.	80%	9,23%	11,54%	Tidak mencapai target
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2				55,77%

SASARAN STRATEGIS 3				
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	5%	0%	0%	Tidak mencapai target
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	0%	0%	0%	Mencapai target
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	Mencapai target
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3				33,33%

SASARAN STRATEGIS 4				
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	46,67%	46,67%	Tidak mencapai target
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 4				46,67%

Dalam merealisasikan capaian kinerja, Pengadilan Negeri Gresik telah melakukan upaya – upaya antara lain :

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur;
2. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja;
3. Ketua Pengadilan Negeri Gresik mengeluarkan kebijakan agar tercapai kinerja;
4. Bekerjasama dengan instansi terkait;
5. Mengikutsertakan Hakim untuk mengikuti Diklat Teknis Yudisial dan Mewajibkan para Hakim yang mengikuti Diklat untuk mensosialisasikan materi diklat Teknis Yudisial kepada Hakim yang lain;
6. Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara anak;
7. Memaksimalkan upaya Mediasi dalam perkara Perceraian;
8. Memaksimalkan upaya Diversi dalam penanganan perkara Pidana Anak;
9. Aktif dalam media sosial dan website terkait informasi mengenai pelayanan di Pengadilan Negeri Gresik;

Faktor penghambat capaian target kinerja tahun 2023 antara lain :

1. Faktor penghambat Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi diantaranya :
 - a. Tidak ada perkara pidana anak yang dilimpahkan yang dapat diselesaikan secara diversi;
 - b. Tidak adanya kesepakatan para pihak pada saat pelaksanaan diversi;
 - c. Para pihak belum memahami kekuatan hukum hasil kesepakatan diversi sama dengan hasil putusan Hakim.
2. Faktor penghambat terlaksananya eksekusi diantaranya :
 - a. Untuk pelaksanaan eksekusi memerlukan koordinasi dengan Pihak terkait;
 - b. Dalam pelaksanaan Eksekusi harus memperhatikan faktor keamanan;
 - c. Masih adanya upaya hukum terhadap gugatan perlawanan;
 - d. Masih kurang lengkapnya berkas lelang.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Tahun 2023, Pengadilan Negeri Gresik akan melakukan rencana tindak lanjut diantaranya :

1. Menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam setiap pelaksanaan kinerja;

2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait untuk membangun kerjasama yang kondusif dalam meningkatkan pelayanan baik dalam penyelesaian perkara, penanganan perkara prodeo, penanganan perkara melalui diversi dan lain sebagainya;
3. Untuk mewujudkan kualitas putusan yang bermutu maka Pengadilan Negeri Gresik mengikutsertakan Hakim untuk mengikuti Diklat Teknis Yudisial dan Mewajibkan para Hakim yang mengikuti Diklat untuk mensosialisasikan materi diklat Teknis Yudisial kepada Hakim yang lain;
4. Hakim Perkara Anak pada Pengadilan Negeri Gresik mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk pada Pengadilan Negeri Gresik dapat diselesaikan melalui diversi;
5. Hakim Perkara Anak berkoordinasi dengan Bapas dan Lembaga Perlindungan Anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.
6. Ketua Pengadilan Negeri Gresik berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik dan Kapolres Gresik dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif (restorative justice);
7. Memaksimalkan upaya Mediasi dalam perkara Perceraian;
8. Mengusulkan anggaran penyelesaian perkara prodeo dan anggaran penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan pada perencanaan anggaran tahun berikutnya;
9. Mengumumkan melalui media sosial dan website tentang penanganan perkara prodeo, perdata permohonan dan informasi lainnya;
10. Komitmen dan kerja keras Pengadilan Negeri Gresik perlu ditingkatkan mengingat target ke depan yang perlu dicapai semakin berat.

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR			i
RINGKASAN EKSEKUTIF			ii
DAFTAR ISI			viii
DAFTAR GAMBAR			ix
DAFTAR GRAFIK			x
DAFTAR TABEL			xi
BAB	I	PENDAHULUAN	1
		A. Latar Belakang	2
		B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
		C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	4
		D. Struktur Organisasi	6
		E. Sistematika Penyajian	8
BAB	II	PERENCANAAN KINERJA	
		A. Reviu Rencana Strategis 2020 - 2024	11
		B. Reviu Rencana Kinerja 2023	20
		C. Reviu Perjanjian Kinerja 2023	21
BAB	III	AKUNTABILITAS KINERJA	
		A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Gresik	25
		1. Pengukuran Kinerja	25
		2. Analisis Akuntabilitas Kinerja	27
		B. Realisasi Anggaran Tahun 2023	77
		C. Penerimaan Negara Tahun 2023	79
BAB	IV	PENUTUP	
		A. Kesimpulan	81
		B. Saran	82
		C. Rencana dan Tindak Lanjut	83

DAFTAR GAMBAR

			Halaman
Gambar	1.1	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA	5
Gambar	1.2	Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja	8
Gambar	2.1	Pohon Kinerja	12

DAFTAR GRAFIK

			Halaman
Grafik	3.1	Perbandingan Persentase Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d. 2023	31
Grafik	3.2	Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan dengan Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d. 2023	35
Grafik	3.3	Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2021 s.d. 2023	37
Grafik	3.4	Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021 s.d. 2023	41
Grafik	3.5	Perbandingan Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2021 s.d. 2023	45
Grafik	3.6	Perbandingan Persentase / Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Tiga Tahun Terakhir	50
Grafik	3.7	Perbandingan Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2021 s.d. 2023	54
Grafik	3.8	Perbandingan Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Berhasil Tahun 2021 s.d. 2023	59
Grafik	3.9	Perbandingan Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2021 s.d. 2023	64
Grafik	3.10	Perbandingan Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2021 s.d. 2023	68
Grafik	3.11	Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2021 s.d. 2023	71
Grafik	3.12	Perbandingan Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2021 s.d. 2023	76

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	1.1	Jumlah Pegawai	6
Tabel	2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	13
Tabel	2.2	Matriks Reviu Kinerja dan Pendanaan 2020 - 2024	17
Tabel	2.3	Rencana Kinerja Tahun 2023	20
Tabel	2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	22
Tabel	3.1	Skala Nilai Ordinal pada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara	25
Tabel	3.2	Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Gresik	26
Tabel	3.3	Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	28
Tabel	3.4	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	30
Tabel	3.5	Perbandingan Persentase Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d. 2023	30
Tabel	3.6	Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2023	34
Tabel	3.7	Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan dengan Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d. 2023	35
Tabel	3.8	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023	36
Tabel	3.9	Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2021 s.d. 2023	36
Tabel	3.10	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023	40
Tabel	3.11	Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021 s.d. 2023	40
Tabel	3.12	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2023	44
Tabel	3.13	Perbandingan Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2021 s.d. 2023	44
Tabel	3.14	Persentase / Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	48

Tabel	3.15	Skala Skor Survey Pelayanan Publik	48
Tabel	3.16	Perbandingan Persentase / Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Tiga Tahun Terakhir	49
Tabel	3.17	Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	51
Tabel	3.18	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	53
Tabel	3.19	Perbandingan Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2021 s.d. 2023	53
Tabel	3.20	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Berhasil	58
Tabel	3.21	Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Berhasil Tahun 2021 s.d. 2023	58
Tabel	3.22	Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	61
Tabel	3.23	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	63
Tabel	3.24	Perbandingan Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2021 s.d. 2023	64
Tabel	3.25	Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	67
Tabel	3.26	Perbandingan Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2021 s.d. 2023	67
Tabel	3.27	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70
Tabel	3.28	Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2021 s.d. 2023	71
Tabel	3.29	Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	74
Tabel	3.30	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	75
Tabel	3.31	Perbandingan Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2021 s.d. 2023	75
Tabel	3.32	Realisasi Anggaran DIPA 01	78
Tabel	3.33	Rincian Realisasi Anggaran DIPA 01 (Belanja Pegawai dan Barang)	78

Tabel	3.34	Rincian Realisasi Anggaran DIPA 01 (Belanja Modal)	78
Tabel	3.35	Realisasi Anggaran DIPA 03	79
Tabel	3.36	Rincian Realisasi Anggaran DIPA 03	79

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, adalah merupakan cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian / Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Gresik sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Stragis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok :

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Gresik sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Gresik mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Gresik yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan umum.
6. **Fungsi Lainnya :**
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
(vide: Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan).

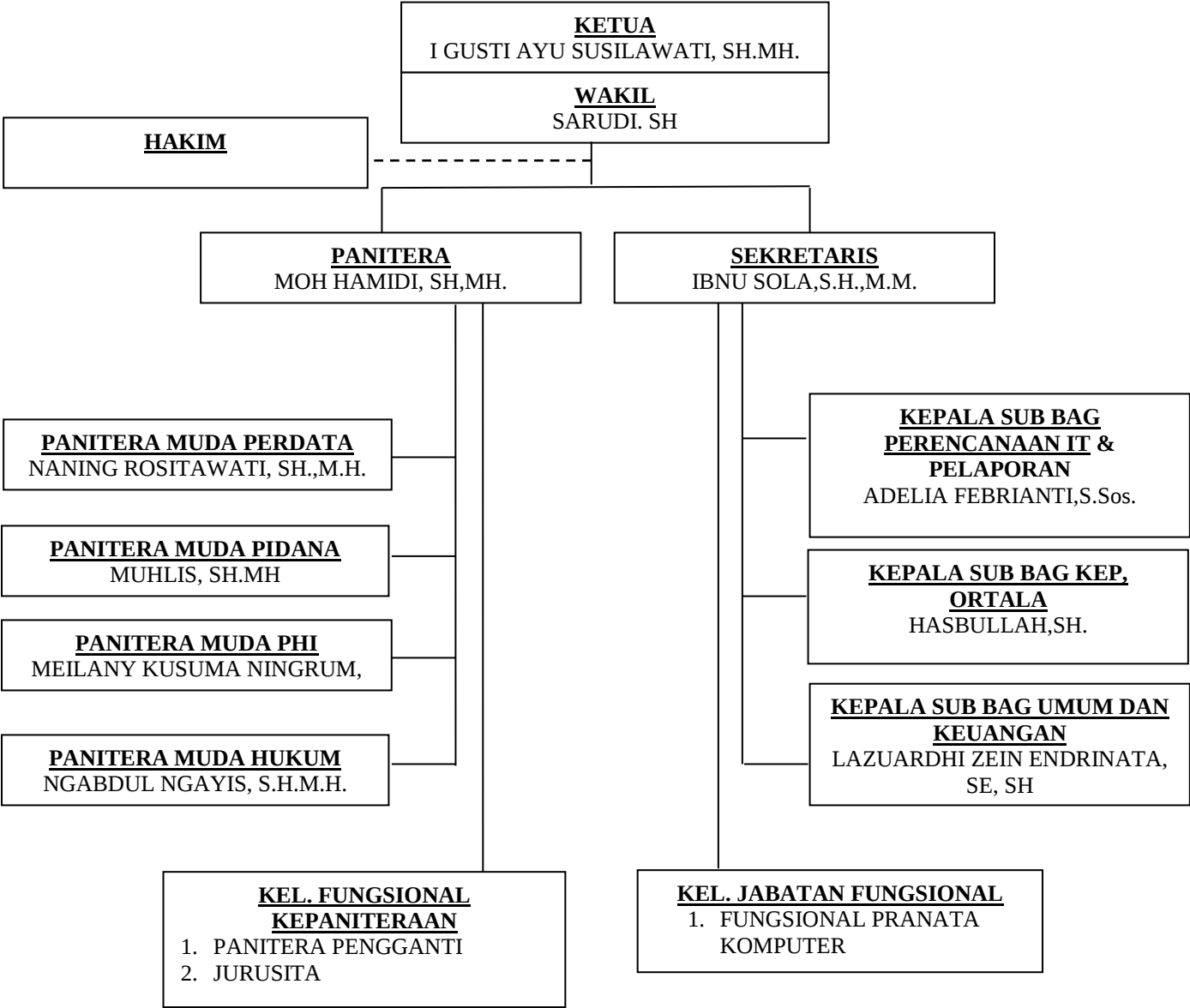
- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.
(vide : Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

C. Struktur Organisasi

Untuk Melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan ornasisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang peradilan umum, maka Struktur Organisasi (Susunan) pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua;
2. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman;
3. Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. Dalam melaksanakan tugasnya Penitera Pengadilan Negeri dibantu oleh Beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita;
4. Pada Setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh beberapa Kepala Sub Bagian.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gresik



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik
Kelas IA

Struktur organisasi tersebut didukung dengan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 54 Pegawai (Per 31 Desember 2023). Komposisi SDM yang dikelompokkan dalam jabatan dan golongan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai

Golongan	Hakim	Hakim Ad-Hoc PHI	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional	Panitera Pengganti	Jurusita/ Jurusita Pengganti	Staf	Jumlah
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	5	-	-	-	-	-	-	5
IV/b	9	-	2	-	-	-	-	11
IV/a	5	-	2	-	4	-	-	11
III/d	-	-	3	-	1	-	1	5
III/c	-	-	1	-	2	-	-	3
III/b	-	-	1	-	1	-	-	2
III/a	-	-	-	1	-	1	4	6
II/d	-	-	-	-	-	-	1	1
II/c	-	-	-	-	-	1	6	7
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	3	9	1	8	2	12	54

D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Pengadilan Negeri Gresik di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung RI tersebut Pengadilan Negeri Gresik melaksanakan program-program strategis yang mana program tersebut terjabarkan dalam beberapa sasaran strategis. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Gresik sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- 3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dari keempat sasaran strategis tersebut akan dapat diwujudkan dengan cara membuat suatu program dan kegiatan pokok yang dapat mendukung pelaksanaan keempat sasaran strategis tersebut. Adapun program pendukung keempat sasaran strategis tersebut diantaranya;

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

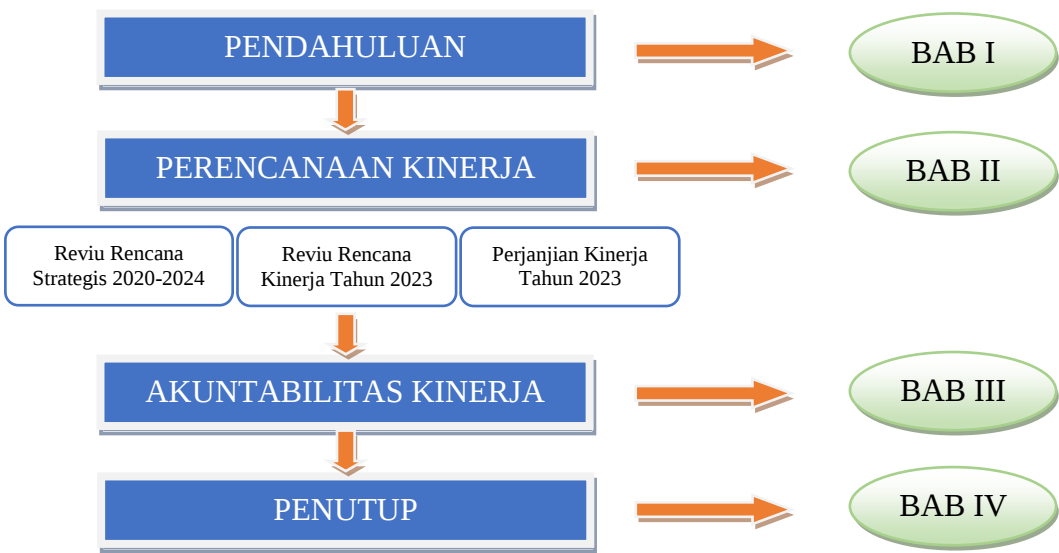
Adapun kondisi obyekif yang menjadi prioritas dari keempat sasaran strategis tersebut adalah : ASPEK PROSES PERADILAN, yang meliputi :

1. Tidak tercapainya target dalam penyelesaian perkara.
 - a. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Gresik dari tahun ke tahun sisanya tetap melebihi dari 10% dari perkara yang masuk baik dalam perkara perdata maupun pidana, hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah pegawai dan dukungan SDM yang memadai.
2. Tingkat keberhasilan mediasi belum efektif, hal ini disebabkan oleh karena mediasi di Pengadilan Negeri Gresik memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa/perkara. Faktor penghambat kegagalan mediasi di Pengadilan antara lain :
 - a. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.
 - b. Hakim Mediator kurang maksimal dalam mengupayakan mediasi.
 - c. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada financial fee yang mereka dapatkan dari para klien.
 - d. Kurangnya pemahaman dari para Pihak bahwa hasil putusan mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.
3. Belum maksimalnya pelaksanaan Eksekusi, hal ini disebabkan antara lain :
 - a. Untuk pelaksanaan eksekusi memerlukan koordinasi dengan Pihak terkait.
 - b. Dalam pelaksanaan Eksekusi harus memperhatikan faktor keamanan.
 - c. Masih adanya upaya hukum terhadap gugatan perlawanan.
 - d. Masih kurang lengkapnya berkas lelang.
4. Pelaksanaan persidangan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan khususnya pada persidangan perkara perdata. Hal ini disebabkan oleh :
 - a. Kurangnya kesadaran para pihak terhadap jadwal persidangan yang sudah ditentukan.
 - b. Adanya faktor eksternal yang mengakibatkan persidangan tertunda seperti adanya pemanggilan bimtek bagi Hakim, adanya pemeriksaan dari Pengadilan Tinggi, maupun dari Bawas.
5. Adanya perkara yang menarik perhatian masyarakat sehingga dapat membahayakan keamanan dilingkungan Pengadilan negeri Gresik.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Gresik selama tahun 2023. Capaian kinerja 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan alur pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Gresik diilustrasikan dalam Gambar berikut :



Gambar 1.2 Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Gresik, yang dijabarkan dalam uraian sebagai berikut :

- a. Latar belakang;
- b. Tugas Pokok dan Fungsi;
- c. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama;
- d. Sistematika Penyajian.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Gresik.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 2 tahun terakhir;
3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi anggaran tahun 2023.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



A. REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Pengadilan Negeri Gresik adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum kabupaten Gresik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas Pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang - undangan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada Undang - Undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gresik tahun 2020-2024 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Gresik yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 Tahunan yang berorientai pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gresik. Visi Pengadilan Negeri Gresik mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

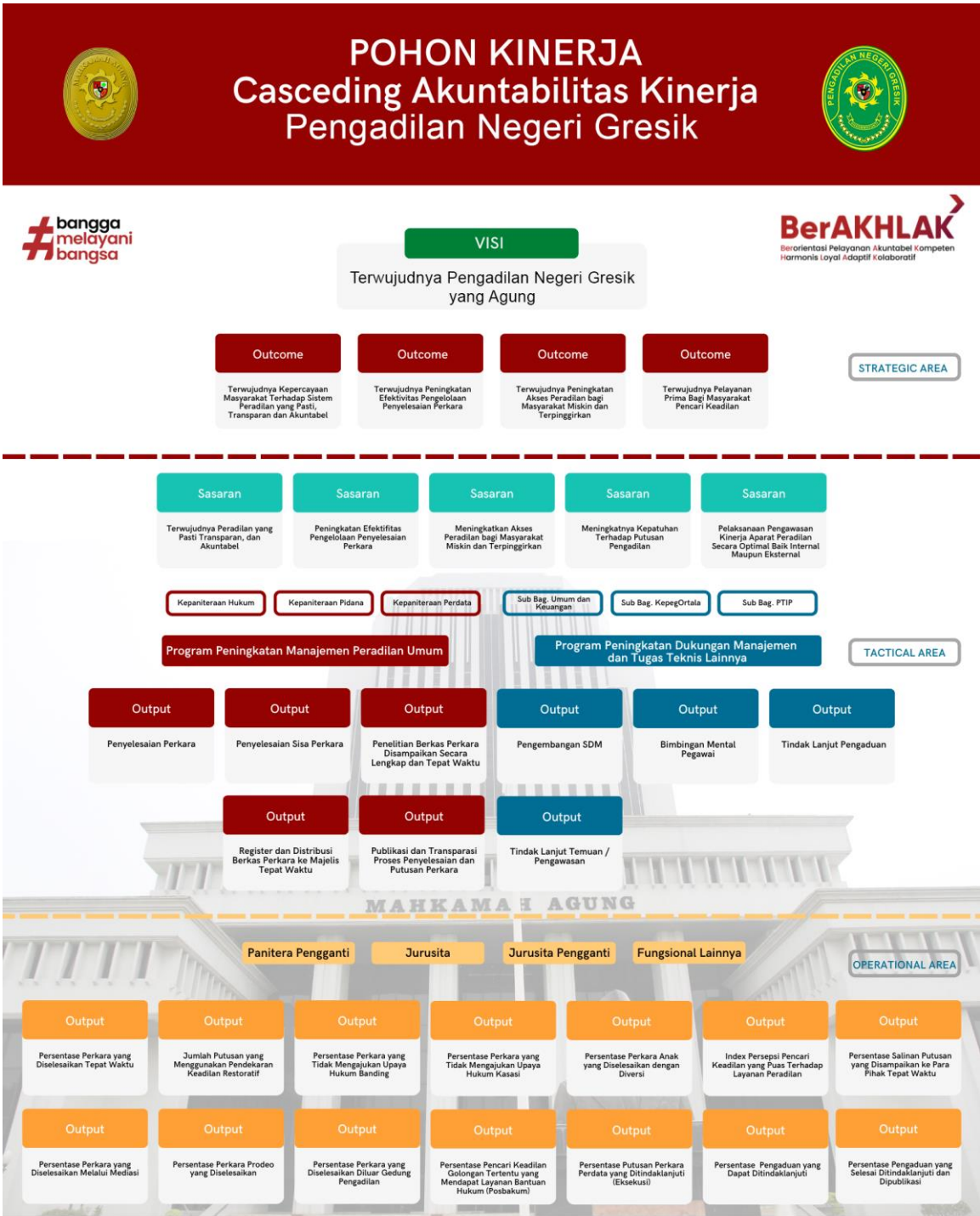
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI GRESIK YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Gresik antara lain :

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Gresik.
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Gresik.
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Gresik.

Untuk menjabarkan kinerja dan indikator kinerja secara lebih terperinci atau kondisi kondisi yang mempengaruhinya dengan kerangka yang logis dijabarkan melalui Pohon Kinerja. Pohon Kinerja digunakan sebagai alat bantu

organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan.



Gambar 2.1 Pohon Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Gresik yang terjabarkan dalam RENSTRA Pengadilan Negeri Gresik Tahun 2020 – 2024 maka diperlukan suatu perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja tersebut nantinya dipergunakan sebagai pedoman untuk menilai tingkat kinerja suatu organisasi atau

seseorang. Untuk dapat menilai serta mengevaluasi tingkat kinerja dari Pengadilan Negeri Gresik dengan baik maka diperlukan indikator - indikator penilainnya. Indikator kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan antara sasaran strategis dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 *Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu : 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI
		b. Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif : 1. Banding - Perdata - Pidana - PHI 2. Kasasi - Perdata - Pidana - PHI 3. PK - Perdata - Pidana - PHI
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.
		f. Index responden pencari keadilan yang

		puas terhadap layanan peradilan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran strategis yang pertama yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Gresik adalah Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, yang mana untuk menilai tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Gresik dalam hal penyelesaian perkara melalui indikator kinerjanya yaitu terdiri dari;
 - Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu;
 - Persentase Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif;
 - Pada indikator ini terdapat kesalahan penetapan target saat perjanjian kinerja awal tahun 2023 sehingga terbagi menjadi 3 target yaitu : Persentase Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Banding, Persentase Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Kasasi dan Persentase Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif PK.
 - Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
 - Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
 - Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;
 - Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

2. Sasaran strategis yang kedua yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Gresik adalah Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, yang mana untuk menilai tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Gresik dalam hal Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara melalui indikator kinerjanya yaitu
 - a. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tahun Berjalan;
 - b. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak;
 - c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.
3. Sasaran strategis yang ketiga yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Gresik adalah Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, yang mana untuk menilai tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Gresik dalam Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui indikator kinerjanya yaitu terdiri dari :
 - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;
 - c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
4. Sasaran strategis yang keempat yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Gresik adalah Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, yang mana untuk menilai tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Gresik dalam hal Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan melalui indikator kinerjanya yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Gresik memiliki program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Gresik dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- a. Layanan Pos Bantuan Hukum;
- b. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama yang tepat waktu.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen pada Pengadilan Negeri Gresik dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan pemenuhan layanan perkantoran. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Layanan Perkantoran;
- b. Layanan Sarana Internal.

Tabel 2.2 Matriks Reviu Kinerja dan Pendanaan 2020 - 2024

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Strategis								
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator kinerja	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target					Anggaran
									2020	2021	2022	2023	2024	
									2020	2021	2022	2023	2024	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Tepat waktu	100	Terwujudnya peradilan yang pasti tranparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Tepat waktu	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			100	100	100	100	100	209.657.000
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	95		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif				95	95	95	95		
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	5		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum				5	5	5	5		
		d.Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	5		d.Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum				5	5	5	5		

2.	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Kasasi			Kasasi									
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi				5	5	5	5	5	
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan				80	80	80	80	80	
		a.Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu				100	100	100	100	100	
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	80		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi				80	80	80	80	80	

3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	5	Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan				5	5	5	5	5	
		b.Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0		b.Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan				0	0	0	0	0	
		c.persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	90		c.persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)				90	90	90	90	90	
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang ditindakan jti (Eksekusi)	100	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang ditindakan jti (Eksekusi)				100	1	1	1	1	

B. REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Gresik memuat angka target kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Gresik pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :	
		1. Perdata	100%
		2. Pidana	100%
		3. PHI	100%
		b. Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif :	
		1. Banding	
		- Perdata	95%
		- Pidana	95%
		- PHI	95%
		2. Kasasi	
		- Perdata	95%
		- Pidana	95%
		- PHI	95%
		3. PK	
		- Perdata	100%
		- Pidana	100%
		- PHI	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	5%

		Banding.	
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	5%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	5%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	80%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	5%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

C. REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang

disertai dengan indikator kinerja. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Gresik adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :	
		1. Perdata	100%
		2. Pidana	100%
		3. PHI	100%
		b. Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif :	
		1. Banding	
		- Perdata	95%
		- Pidana	95%
		- PHI	95%
		2. Kasasi	
		- Perdata	95%
		- Pidana	95%
		- PHI	95%
		3. PK	
		- Perdata	100%
		- Pidana	100%
		- PHI	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	5%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	5%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	5%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	80%

		peradilan.	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	80%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	5%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	
	a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 11.723.817.000,-
	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 65.950.000,-
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
	a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 173.797.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



A. **Capaian Kinerja Organisasi.**

1. **Pengukuran kinerja**

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Gresik tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target masing-masing indikator kinerja, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Gresik adalah sebesar **65,83%**. Dari total 12 (dua belas) indikator kinerja, terdapat 6 (enam) indikator dinyatakan “Tidak Mencapai Target”, 3 (tiga) indikator dinyatakan “Mencapai Target”, dan 3 (tiga) indikator dinyatakan “Melampaui Target”. Dengan demikian dapat diambil Interpretasi Simpulannya adalah Kurang Berhasil. Hal ini sesuai dengan penjelasan kategori penilaian Capaian Kinerja berdasarkan tabel Skala Nilai Ordinal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara.

Tabel 3.1 Skala Nilai Ordinal pada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara

No	Skala Nilai Ordinal	Interpretasi Simpulan	Status Warna pada aplikasi SIMONEV LAKIP
1.	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2.	100%-125%	Berhasil	Hijau
3.	75%-99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4.	30%-74,99%	Kurang berhasil	Merah
5.	0%-29,99%	Tidak berhasil	Merah

Rincian tingkat capaian kinerja masing - masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Capaian Kinerja berikut ini :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Gresik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		1. Perdata	100%	74,52%	74,52%
		2. Pidana	100%	78,03%	78,03%
		3. PHI	100%	100%	100%
		b. Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif :			
		1. Banding			
		- Perdata	95%	0%	0%
		- Pidana	95%	0%	0%
		- PHI	95%	0%	0%
		2. Kasasi			
		- Perdata	95%	0%	0%
		- Pidana	95%	0%	0%
		- PHI	95%	0%	0%
		3. PK			
		- Perdata	100%	0%	0%
		- Pidana	100%	0%	0%
		- PHI	100%	0%	0%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	5%	21,34%	426,78%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	5%	6,56%	131,10%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	5%	0%	0%

		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	80%	98,64%	123,30%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	80%	9,23%	11,54%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	5%	0%	0%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	46,67%	46,67%

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Gresik Tahun 2023 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut.

2.1. SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		1. Perdata	100%	74,52%	74,52%
		2. Pidana	100%	78,03%	78,03%
		3. PHI	100%	100%	100%
		b. Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif :			
		1. Banding			
		- Perdata	95%	95%	0%
		- Pidana	95%	95%	0%
		- PHI	95%	95%	0%
		2. Kasasi			
		- Perdata	95%	95%	0%
		- Pidana	95%	95%	0%
		- PHI	95%	95%	0%
		3. PK			
		- Perdata	100%	100%	0%
		- Pidana	100%	100%	0%
		- PHI	100%	100%	0%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	5%	21,34%	426,78%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	5%	6,56%	131,10%
		e. Persentase Perkara	5%	0%	0%

		Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.			
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	80%	98,64%	123,30%

Analisis untuk pencapaian indikator - indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA 1.a. :Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Catatan :

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilann Tingkat tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Mutasi dan Pemberkasan Perkara.
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP
- Jumlah Perkara yang deiselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan tingkat pertama paling lama 5 (lima) bulan.
- Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulai sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023

Tabel 3.4 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Perdata	365	272	100	74,52	74,52
Pidana	619	483	100	78,03	78,03
PHI	10	10	100	100	100

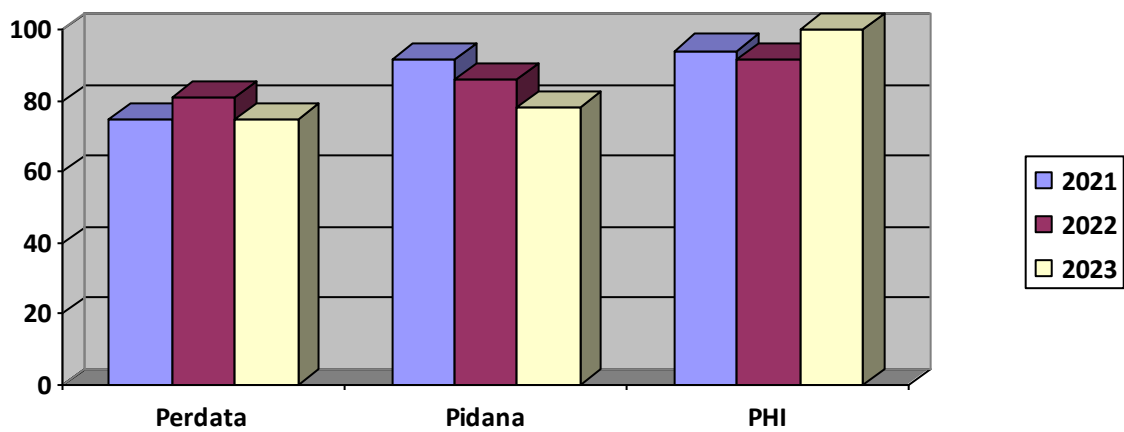
Pada Tahun 2023, realisasi penyelesaian perkara perdata adalah 74,52%, perkara pidana adalah 78,03% dan perkara PHI adalah 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi penyelesaian perkara perdata dan pidana belum mencapai target. Hal ini disebabkan terlalu tingginya penetapan target penyelesaian perkara di awal tahun 2023 dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Sedangkan untuk penyelesaian perkara PHI sudah mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023.

b. Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2023

Tabel 3.5 Perbandingan Persentase Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2023

Tahun	Perkara	Selesai	Selesai Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	Perdata	365	272	100	74,52	74,52
	Pidana	619	483	100	78,03	78,03
	PHI	10	10	100	100	100
	Rata – Rata Capaian Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2023					84,18
2022	Perdata	390	300	95	76,92	80,97
	Pidana	440	360	95	81,82	86,12
	PHI	23	20	95	86,96	91,53
	Rata – Rata Capaian Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2022					86,21
2021	Perdata			95	87,60	92,00
	Pidana			100	91,70	91,70
	PHI			100	94,10	94,10
	Rata – Rata Capaian Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2021					92,60

Grafik 3.1 Perbandingan Persentase Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2023



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, rata – rata capaian persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 cenderung stabil. Khususnya penyelesaian perkara PHI yang mengalami peningkatan dari tahun 2022.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Peningkatan Kinerja

Peningkatan realisasi dan capaian kinerja indikator ini tidak terlepas dari komitmen layanan yang semakin meningkat, serta didukung dengan fasilitas teknologi informasi yang mempermudah dan mempercepat layanan, salah satunya adalah layanan aplikasi elektronik seperti e-Court dalam layanan perkara perdata dan PHI. Pendaftaran serta kelengkapan data pengajuan perkara perdata baik itu gugatan maupun permohonan hampir sepenuhnya melalui e-Court. Penyelesaian perkara tepat waktu dalam perkara pidana juga didukung oleh komitmen dan kerja sama yang baik dengan aparaturnya penegak hukum lainnya, terutama Kejaksaan dalam pelimpahan perkara dan pertukaran softcopy berkas perkara untuk mempercepat administrasi perkara. Serta penyelesaian perkara pidana juga telah didukung dengan fasilitas teknologi informasi yang mempermudah dan mempercepat layanan dengan aplikasi e-Berpadu. Hal yang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara adalah kehadiran para tergugat maupun saksi dalam proses persidangan, khususnya dalam perkara gugatan. Disamping itu, untuk menunjang keberhasilan perkara yang diselesaikan tepat waktu perlu adanya program / kegiatan peningkatan kompetensi bagi Hakim dan Panitera / Panitera Pengganti serta penambahan SDM juru sita / juru sita pengganti.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan penyelesaian perkara tepat waktu dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama yang terkait langsung dengan penyelesaian perkara seperti jumlah hakim, panitera pengganti, juru sita / juru sita pengganti. Kurangnya jumlah Juru sita / Juru sita Pengganti sehubungan dengan adanya promosi / mutasi / pensiun sangat mempengaruhi kinerja penyelesaian perkara tepat waktu. Efisiensi biaya dalam perkara perdata diwujudkan dengan penggunaan e-Court, sehingga banyak menghemat biaya terkait proses persidangan seperti pemberitahuan sidang dan putusan. Efisiensi anggaran DIPA pada perkara pidana juga dilakukan, dengan berhasil diselesaikannya 483 perkara pidana secara tepat waktu dari 619 perkara pidana yang diselesaikan, dengan realisasi anggaran Rp 163.930.380,- dari pagu Rp. 173.797.000,-.

e. Faktor – Faktor yang Mendukung Peningkatan Kinerja

Adapun faktor-faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut antara lain :

1. Penerapan kebijakan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas;
2. Melakukan reviu SOP penyelesaian perkara baik Pidana maupun Perdata secara berkala.
3. Pemantauan proses percepatan penyelesaian perkara, sejak perkara masuk hingga perkara putus, melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
4. Memaksimalkan sarana prasarana dalam pelaksanaan sidang online untuk perkara Pidana dan sistem e-litigasi untuk perkara Perdata.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara secara rutin dan berkala harian, melalui rapat bulanan, WhatsApp Grup Koordinasi Kerja pada Pengadilan Negeri Gresik.
6. Ketua Pengadilan Negeri Gresik mengeluarkan kebijakan tentang one day minutation untuk penyelesaian perkara.

- 7. Ketua Pengadilan Negeri Gresik telah menghimbau kepada seluruh Hakim untuk mempercepat proses persidangan dengan tetap memperhatikan undang – undang yang berlaku.
- 8. Berkoordinasi dengan Pihak lain seperti Kejaksaan Negeri Gresik untuk percepatan penyelesaian perkara Pidana.
- 9. Dalam hal perkara perdata Ketua Pengadilan Negeri Gresik mengeluarkan kebijakan bahwa untuk semua perkara perdata dilakukan secara e-litigasi.
- 10. Dukungan anggaran DIPA 03 senilai Rp. 173.797.000,- dengan realisasi anggaran senilai Rp 163.930.380,-.

INDIKATOR KINERJA 1.b. :Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dibandingkan dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan dengan Restoratif}}{\text{Perkara yang Diajukan untuk Restoratif}} \times 100\%$$

- Catatan :**
- SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
 - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitas.

- Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023

Tabel 3.6 *Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2023*

Diajukan Untuk Restoratif	Selesai dengan Restoratif	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
0	0	95	0	0

Pada indikator ini terdapat kesalahan penetapan target saat perjanjian kinerja awal tahun 2023 sehingga terbagi menjadi 3 target yaitu : Persentase Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Banding, Persentase Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Kasasi dan Persentase Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif PK.

Dari tabel di atas, didapatkan persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif belum mencapai target yang diharapkan, sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target. Hal ini dikarenakan :

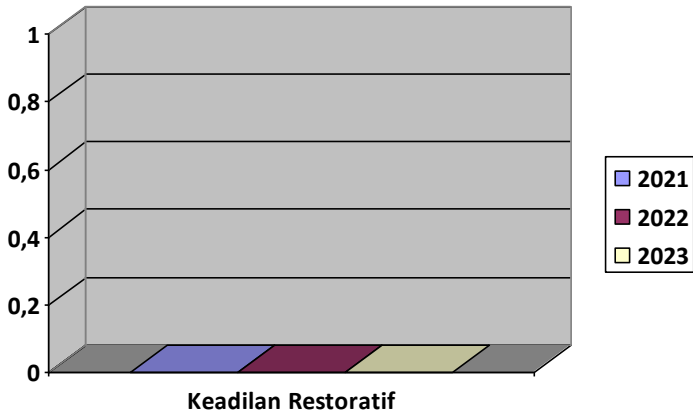
1. Sulitnya mendapatkan Hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada pelimpahan berkas perkara.
2. Tidak tersedia anggaran untuk dilaksanakannya restorative justice
3. Banyak diantara terdakwa perkara Narkoba adalah sebagai pengedar atau residivis, sehingga tidak dapat diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.
4. Penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* masih ditangguhkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Nomor : 1209/DJU/PS.00/11/2021 Tanggal 15 November 2021 Perihal Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

b. Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan dengan Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d 2023

Tabel 3.7 *Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan dengan Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d 2023*

Tahun	Diajukan untuk Restoratif	Selesai dengan Restoratif	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	0	0	95	0	0
2022	0	0	95	0	0
2021	0	0	0	0	0

Grafik 3.2 *Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan dengan Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d 2023*



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, realisasi persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2021 belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini karena penetapan Indikator Kinerja Utama terkait keadilan restoratif sendiri baru diterapkan pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2022 – 2023 juga belum mencapai target yang diharapkan.

INDIKATOR KINERJA 1.c. : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Secara hukum semakin

sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka masyarakat semakin puas atas putusan pengadilan.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding} \times 100 \%}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}}$$

Catatan :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023

Tabel 3.8 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023

Jenis Upaya Hukum	Perkara Minutasi	Perkara Putus Tidak Upaya Hukum Banding	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Banding	717	153	5	21,34	426,78

Berdasarkan tabel di atas, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2023 sebesar 21,34% dari jumlah perkara yang selesai diminutasi. Realisasi tersebut telah melebihi target yang ditentukan yakni sebesar 5%, dengan demikian capaian kinerja mencapai 426,78%.

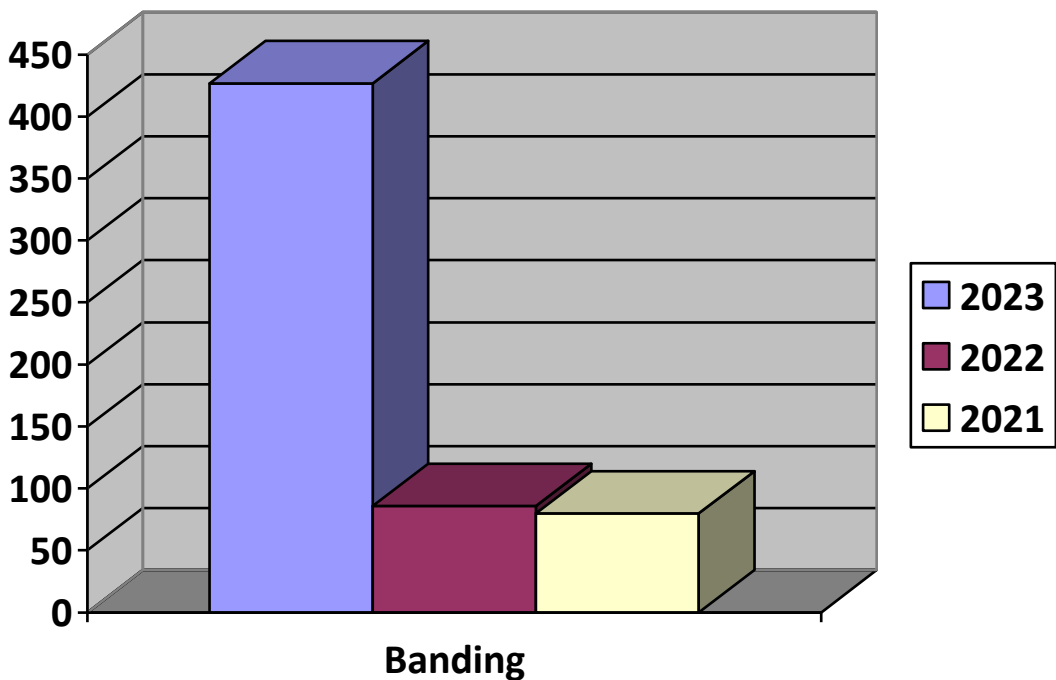
b. Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tabel 3.9 Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2021 s.d 2023

Tahun	Perkara Minutasi	Perkara Putus Tidak Upaya	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
-------	------------------	---------------------------	------------	---------------	-------------

Hukum Banding					
2023	717	153	5	21,34	426,78
2022	688	567	95	82	86
2021	545	413	95	75,78	79,77

Grafik 3.3 *Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2021 s.d 2023*



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Dan yang paling signifikan adalah di tahun 2023 dengan capaian kinerja mencapai 426,78%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Peningkatan Kinerja

Tercapainya target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding karena para pihak sudah menerima dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Gresik, itu menandakan putusan / penetapan hakim sudah memenuhi rasa keadilan. Tentunya ini tidak terlepas dari kinerja para majelis hakim dalam memberikan dan menetapkan putusan.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan penyelesaian perkara dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama yang terkait langsung dengan penyelesaian perkara seperti jumlah

hakim, panitera pengganti, juru sita / juru sita pengganti. Kurangnya jumlah Juru sita / Juru sita Pengganti sehubungan dengan adanya promosi / mutasi / pensiun sangat mempengaruhi kinerja penyelesaian perkara. Namun dengan jumlah yang terbatas, setiap Hakim tetap mampu memberikan putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan.

e. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang

Keberhasilan dalam realisasi yang melebihi target yang ditetapkan dari semua indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding ini tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang antara lain adalah Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Adapun kegiatan sebagai upaya yang menunjang pada program ini antara lain :

1. Peningkatan manajemen peradilan umum.

Kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum antara lain terkait dengan penyelenggaraan peradilan mulai dari pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pemeriksaan di pengadilan dan sebagainya.

2. Program Dukungan Manajemen.

Kegiatan program tersebut terkait dengan penyelenggaraan administrasi, operasional dan pemeliharaan perkantoran, Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana serta teknologi informasi dalam penyelesaian perkara.

3. Program Peningkatan sarana prasarana.

Kegiatan program tersebut terkait dengan pengadaan sarana prasarana pendukung khususnya yang terkait langsung dengan proses peradilan mulai dari penerimaan berkas perkara secara elektronik, proses persidangan secara online sampai pemberitahuan putusan. Pengadaan sarana pendukung khususnya terkait dengan teknologi informasi mulai dari hardware serta jaringan internet untuk aplikasi layanan elektronik online seperti e-Court, e-Berpadu secara langsung mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara dan transparansi informasi perkara.

**INDIKATOR KINERJA 1.d. :Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi**

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diselesaikan. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka masyarakat semakin puas atas putusan pengadilan.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada Peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi} \times 100\%}{\text{Jumlah Perkara khusus yang Diselesaikan}}$$

Catatan :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023

Tabel 3.10 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Tahun 2023

Jenis Upaya Hukum	Perkara Minutasi	Perkara Putus Tidak Upaya Hukum Kasasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Kasasi	717	47	5	6,56	131,10

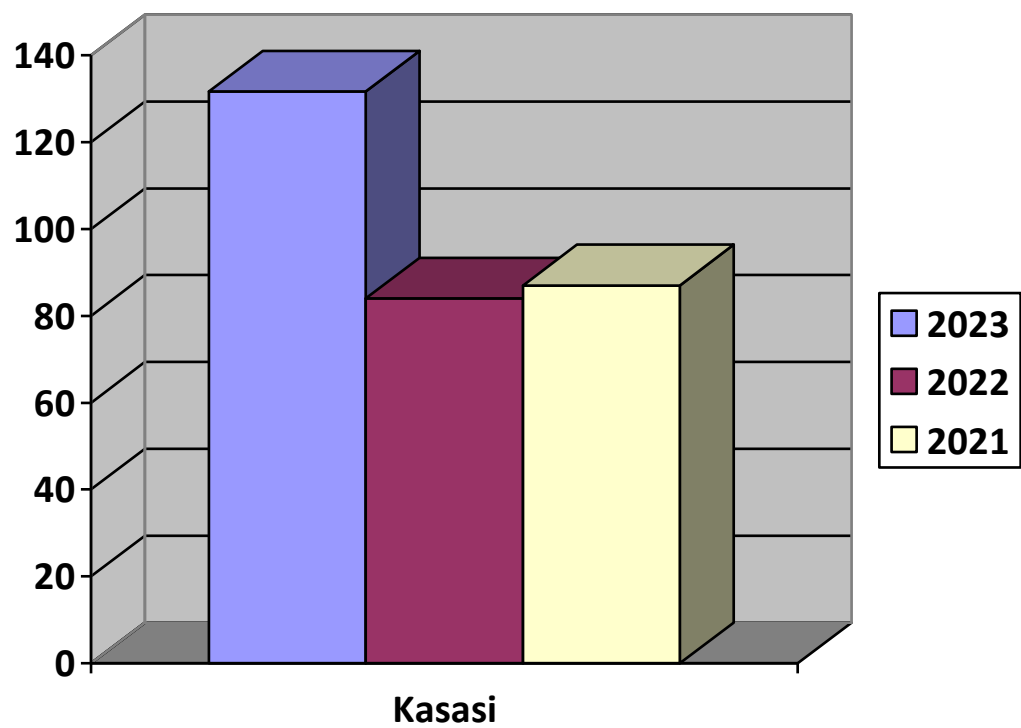
Berdasarkan tabel di atas, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023 sebesar 6,56% dari jumlah perkara yang selesai diminutasi. Realisasi tersebut telah melebihi target yang ditentukan yakni sebesar 5%, dengan demikian capaian kinerja mencapai 131,10%.

b. Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tabel 3.11 Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021 s.d 2023

Tahun	Perkara Minutasi	Perkara Putus Tidak Upaya Hukum Kasasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	717	47	5	6,56	131,10
2022	710	570	95	80	84
2021	535	446	95	83	87

Grafik 3.4 Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021 s.d 2023



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Dan yang paling signifikan adalah di tahun 2023 dengan capaian kinerja mencapai 131,70%.

- c. **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Peningkatan Kinerja**
- Tercapainya target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi karena para pihak sudah menerima dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Gresik, itu menandakan putusan / penetapan hakim sudah memenuhi rasa keadilan. Tentunya ini tidak terlepas dari kinerja para majelis hakim dalam memberikan dan menetapkan putusan.

- d. **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
- Keberhasilan penyelesaian perkara dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama yang terkait langsung dengan penyelesaian perkara seperti jumlah hakim, panitera pengganti, juru sita / juru sita pengganti. Kurangnya jumlah Juru sita / Juru sita Pengganti sehubungan dengan adanya promosi / mutasi / pensiun sangat mempengaruhi kinerja penyelesaian perkara. Namun dengan

jumlah yang terbatas, setiap Hakim tetap mampu memberikan putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan.

e. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang

Keberhasilan dalam realisasi yang melebihi target yang ditetapkan dari semua indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ini tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta upaya-upaya, antara lain :

Adapun kegiatan sebagai upaya yang menunjang pada program ini antara lain :

1. Peningkatan manajemen peradilan umum.

Kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum antara lain terkait dengan penyelenggaraan peradilan mulai dari pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pemeriksaan di pengadilan dan sebagainya.

2. Program Dukungan Manajemen.

Kegiatan program tersebut terkait dengan penyelenggaraan administrasi, operasional dan pemeliharaan perkantoran, Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana serta teknologi informasi dalam penyelesaian perkara.

3. Program Peningkatan sarana prasarana.

Kegiatan program tersebut terkait dengan pengadaan sarana prasarana pendukung khususnya yang terkait langsung dengan proses peradilan mulai dari penerimaan berkas perkara secara elektronik, proses persidangan secara online sampai pemberitahuan putusan. Pengadaan sarana pendukung khususnya terkait dengan teknologi informasi mulai dari hardware serta jaringan internet untuk aplikasi layanan elektronik online seperti e-Court, e-Berpadu secara langsung mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara dan transparansi informasi perkara.

INDIKATOR KINERJA 1.e. : Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi adalah perbandingan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dibandingkan dengan jumlah perkara diversi. Jumlah Perkara diversi yang

dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$$

Catatan :

- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.
- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Diversi diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (“PP 65/2015”). Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023

Tabel 3.12 Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
Tahun 2023

Jumlah Diversi	Jumlah Diversi Berhasil	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
8	0	5	0	0

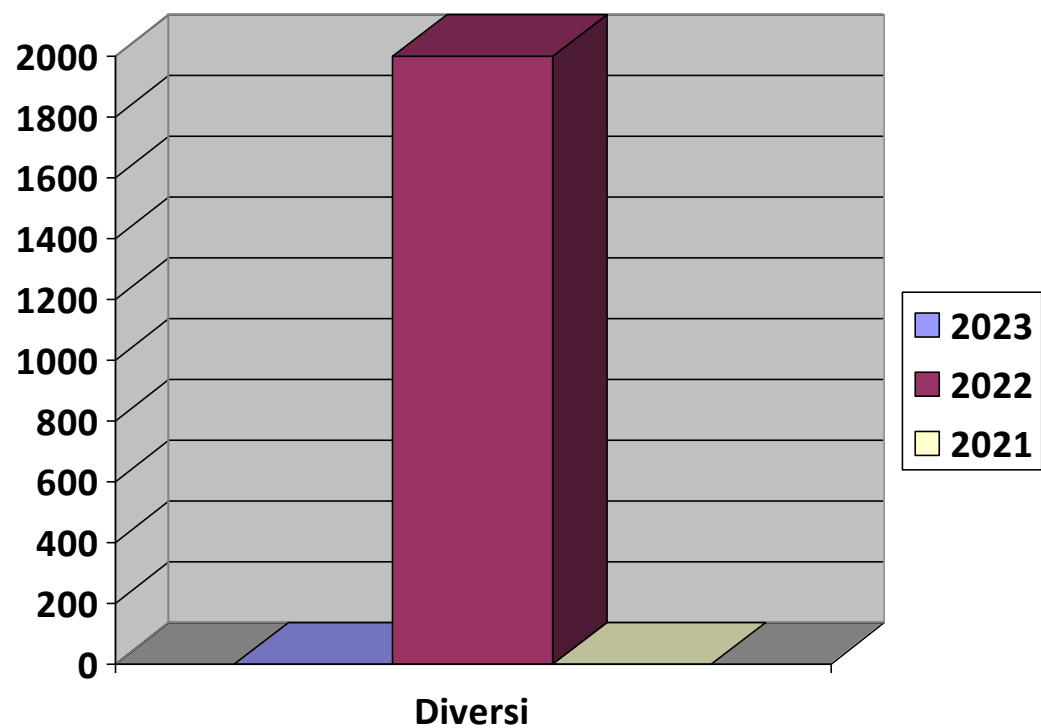
Dari seluruh perkara pidana anak yang telah diupayakan diversi sebanyak 8 perkara, namun tidak ada upaya diversi yang berhasil.

b. Perbandingan Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Tabel 3.13 Perbandingan Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2021 s.d 2023

Tahun	Jumlah Diversi	Jumlah Diversi Berhasil	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	8	0	5	0	0
2022	5	5	5	100	2000
2021	6	0	5	0	0

Grafik 3.5 Perbandingan Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2021 s.d 2023



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi mengalami peningkatan di tahun 2022 yang mencapai 5 perkara sehingga capaian kinerjanya bisa mencapai 2000% dengan target 5%. Namun mengalami penurunan kembali di tahun 2023 karena tidak ada perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan dengan diversi.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Peningkatan Kinerja

Tidak tercapainya target perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dikarenakan beberapa hal antara lain :

1. Tidak ada perkara pidana anak yang dilimpahkan yang dapat diselesaikan secara diversi.
2. Tidak adanya kesepakatan para pihak pada saat pelaksanaan diversi
3. Para pihak belum memahami kekuatan hukum hasil kesepakatan Diversi sama dengan hasil putusan Hakim.

4. Jenis perkara yang kompleks atau tidak dapat dilakukan diversi, atau adanya keberatan dari korban/keluarga korban, dimana sulit terjadi perdamaian.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan penyelesaian perkara dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama yang terkait langsung dengan penyelesaian perkara seperti jumlah hakim, panitera pengganti, juru sita / juru sita pengganti. Kurangnya jumlah Juru sita / Juru sita Pengganti sehubungan dengan adanya promosi / mutasi / pensiun sangat mempengaruhi kinerja penyelesaian perkara. Namun dengan jumlah yang terbatas, setiap Hakim tetap mampu memberikan putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan.

e. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang

Kurang berhasilnya dalam pencapaian target yang ditetapkan dari indikator kinerja perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi ini menyebabkan Pengadilan Negeri Gresik melakukan upaya-upaya. Adapun upaya – upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gresik antara lain :

1. Hakim Perkara Anak pada Pengadilan Negeri Gresik mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk pada Pengadilan Negeri Gresik dapat diselesaikan melalui diversi.
2. Hakim Perkara Anak berkoordinasi dengan Bapas dan Lembaga Perlindungan Anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.
3. Ketua Pengadilan Negeri Gresik berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik dan Kapolres Gresik dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif (restorative justice)
4. Ketua Pengadilan Negeri Gresik segera menetapkan Hakim tunggal (1X24 Jam) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara terkait dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHAP.
5. Selama persidangan Hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restorative (restorative justice) dalam putusannya.

- 6. Dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, Hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restorative (restorative justice) sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.
- 7. Setelah pembacaan dakwaan, Hakim proaktif mendorong kepada anak/ orang tua/penasihat hukum dan korban serta pihak – pihak terkait (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut PK Bapas, Peksos, Perwakilan Masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian.
- 8. Meningkatkan kerja sama dan bantuan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasehat Hukum dan pihak korban/keluarga korban, serta itikad baik dari pelaku itu sendiri.

INDIKATOR KINERJA 1.f. : Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan hasil kuesioner dari para pencari keadilan tentang kepuasan terhadap layanan peradilan.

Index Kepuasan Pencari Keadilan

- Catatan :**
- PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayananann Publik.
 - Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konvers interval IKM indeks harus ≥ 80

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri Gresik. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 85 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023

Tabel 3.14 Persentase / Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Periode	IKM	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Triwulan 1 tahun 2023	3,86/96,61%	80	98,64	123,30
Triwulan 2 tahun 2023	3,97/99,36%			
Triwulan 3 tahun 2023	3,99/99,84%			
Triwulan 4 tahun 2023	3,95/98,75%			

Survey kepuasan masyarakat pengguna layanan peradilan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Gresik mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang. Survei ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun 9 ruang lingkup yang diukur dalam survey ini adalah :

- 1. Persyaratan;
- 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
- 3. Waktu Penyelesaian;
- 4. Biaya/Tarif;
- 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
- 6. Kompetensi Pelaksana;
- 7. Perilaku Pelaksana;
- 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
- 9. Sarana dan prasarana.

Terhadap ruang lingkup tersebut, diberikan penilaian dengan kategori skala skor **A (Sangat Baik)** sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 3.15 Skala Skor Survey Pelayanan Publik

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1	A (Sangat Baik)	88,31 – 100,00	3,5324 – 4,00
2	B (Baik)	76,61 – 88,30	3,0644 – 3,532
3	C (Kurang Baik)	65,00 – 76,60	2,60 – 3,064
4	D (Tidak Baik)	25,00 – 64,99	1,00 – 2,5996

b. Perbandingan Persentase / Index Persepsi Para Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Tiga Tahun Terakhir

Tabel 3.16 *Perbandingan Persentase / Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Tiga Tahun Terakhir*

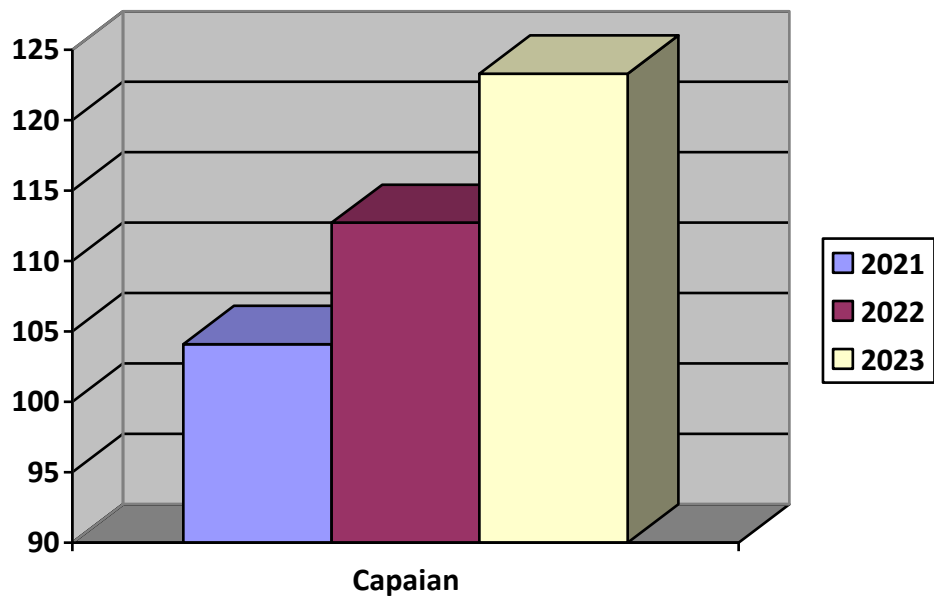
Tahun	Rata-rata Realisasi Nilai IKM	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2023	80	98,64	123,30
2.	2022	80	90,17	112,71
3.	2021	90	93,69	104,10

Keterangan :

Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Pengadilan Negeri Gresik pada Tahun 2023 mencapai nilai 98,64% dari target sebesar 80% sehingga capaian kinerjanya sebesar 123,30%. Capaian tersebut telah mengalami peningkatan dari tahun – tahun sebelumnya. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja **index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023** memenuhi target yang diinginkan. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian tersebut diantaranya adalah :

1. Melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan;
2. Pemeliharaan terhadap capaian Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan;
3. Melakukan pendampingan dan mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
4. Melakukan peningkatan kompetensi baik dengan pengusulan bimbingan teknis maupun diklat;
5. Membuat dan menerbitkan kebijakan kebijakan untuk diterapkan di pengadilan dalam rangka pelayanan pada pencari keadilan.

Grafik 3.6 Perbandingan Persentase / Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Tiga Tahun Terakhir



2.2. SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Gresik. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) Indikator, yaitu :

- a. Persentase Isi Putusan Yang Dikirim Kepada para Pihak tepat waktu.
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.

Secara keseluruhan, target kinerja Pengadilan Negeri Gresik tahun 2022 untuk Sasaran Strategis 2 yaitu Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dimana satu indikator dinyatakan “Berhasil” yaitu capaiannya 100% - 125%, 1 (satu) indikator dinyatakan “Sangat Berhasil” yaitu capaiannya >125%. Hal ini sesuai dengan penjelasan kategori penilaian Capaian Kinerja berdasarkan tabel Skala Nilai Ordinal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara.

Penjelasan kinerja tiap-tiap indikator akan dijelaskan lebih lanjut pada Analisis Capaian Kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada tahun 2022 tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17 Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	80%	9,23%	11,54%

Analisa terhadap pencapaian masing – masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA 2.a. : Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak adalah perbandingan jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dibandingkan dengan jumlah putusan.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 untuk perkara perdata 100%, untuk perkara pidana 100%. dan untuk perkara PHI 100%. Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini untuk perkara perdata mencapai 100%, untuk perkara pidana mencapai 100% dan untuk perkara PHI 100%. Pada Tahun 2023 jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah 272 perkara dan jumlah Perkara perdata yang putus tahun 2023 adalah 272 perkara. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan.

Sedangkan untuk perkara pidana, pada Tahun 2023 jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah 483 perkara dan jumlah Perkara pidana yang putus tahun 2023 adalah 483 perkara. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan.

Dan untuk perkara PHI, pada Tahun 2023 jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah 10 perkara dan jumlah Perkara PHI yang putus tahun 2023 adalah 10 perkara. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Salinan Putusan Perkara PHI Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan.

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target hasil yang dicapai **sudah memenuhi target yang ditetapkan.**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah putusan yang dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan yang sudah diminutasi, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang di minutasi / dikirim}} \times 100\%$$

- Catatan :**
- Untuk Pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak.
 - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang penyampaian Salinan dan petikan putusan.
 - Jumlah putusan adalah perkara minutasi yng sudah diputus/dikirimkan.
 - Surat Dirjen BAdilum Nomor 486/DJU/HM. 02.3/4/2021 Tanggal 28 Aril 2021 Perihal Pengendalian penyelesaian Minutasi dan pemberkasan perkara
 - Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berkaku.
 - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023

Tabel 3.18 Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak
Tepat Waktu

Perkara	Perkara Putus	Kirim Salinan Putusan Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Perdata	272	272	100	100	100
Pidana	483	483	100	100	100
PHI	10	10	100	100	100

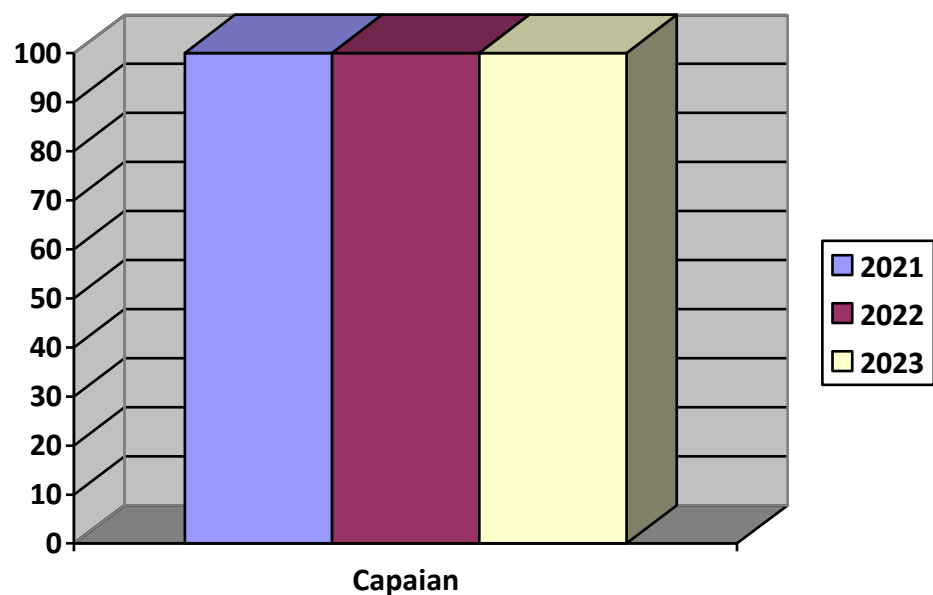
Perkara Perdata putus sebanyak 272 perkara dan jumlah Salinan putusan seluruhnya telah dikirim tepat waktu. Perkara Pidana putus sebanyak 483 perkara dan jumlah Salinan putusan seluruhnya telah dikirim tepat waktu. Dan Perkara PHI putus sebanyak 10 perkara dan jumlah Salinan putusan seluruhnya telah dikirim tepat waktu. Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target hasil yang dicapai **sudah memenuhi target yang ditetapkan.**

b. Perbandingan Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2023

Tabel 3.19 Perbandingan Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak
Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2023

Tahun	Perkara Putus	Kirim Salinan Putusan Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	765	765	100	100	100
2022	750	750	100	100	100
2021	99	99	100	100	100

Grafik 3.7 Perbandingan Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak
Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2023



Data pada tabel dan grafik menggambarkan secara umum capaian sasaran peningkatan pengiriman Salinan putusan kepada para pihak sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 yang cenderung stabil dan mencapai target yang diinginkan. Capaian tersebut merupakan salah satu wujud kinerja pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Peningkatan Kinerja

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian yang diperoleh untuk indikator kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu sesuai target yang ditetapkan. Dapat diambil kesimpulan bahwa indikator Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu telah berhasil dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas Pengadilan Negeri Gresik dalam pengiriman salinan putusan kepada para pihak tidak dapat diragukan lagi. Untuk meningkatkan kredibilitas dalam pengiriman salinan putusan, Pengadilan Negeri Gresik telah melakukan berbagai upaya. Upaya – upaya tersebut antara lain :

1. Ketua Pengadilan Negeri Gresik menerbitkan surat keputusan tentang penggandaan salinan putusan perkara pidana.

2. Ketua Pengadilan Negeri Gresik memerintahkan Panitera Muda Pidana untuk menggandakan salinan putusan Perkara Pidana yang telah diminutasi.
3. Panitera Muda Pidana sesegera mungkin mengirimkan salinan putusan kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik.
4. Dalam pengiriman salinan putusan kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik dilakukan melalui kurir sehingga tepat sasaran segera terkirim.
5. Panitera Muda Pidana melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengiriman salinan putusan apakah salinan putusan tersebut telah terkirim atau belum.
6. Untuk perkara perdata Ketua Pengadilan Negeri Gresik memerintahkan Panitera Pengganti untuk segera menginput salinan putusan pada e-court.
7. Ketua Pengadilan Negeri Gresik memerintahkan kepada Majelis Hakim untuk segera memverifikasi salinan putusan yang telah diinput oleh Panitera Pengganti pada e-court.
8. Ketua Pengadilan Negeri Gresik memerintahkan Panitera Pengganti untuk segera membubuhkan tanda tangan elektronik pada e-court.
9. Ketua Majelis Hakim memberitahukan kepada para Pihak bahwa salinan putusan bisa didownload melalui e-court.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan penyelesaian perkara dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama yang terkait langsung dengan penyelesaian perkara seperti jumlah hakim, panitera pengganti, juru sita / juru sita pengganti. Kurangnya jumlah Juru sita / Juru sita Pengganti sehubungan dengan adanya promosi / mutasi / pensiun sangat mempengaruhi kinerja penyelesaian perkara. Namun dengan jumlah yang terbatas, setiap Hakim tetap mampu memberikan putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan.

e. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang

Keberhasilan dalam realisasi target yang telah ditetapkan dari semua indikator kinerja tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

Adapun kegiatan sebagai upaya yang menunjang pada program ini antara lain :

- 1. Peningkatan manajemen peradilan umum.
Kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum antara lain terkait dengan penyelenggaraan peradilan mulai dari pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pemeriksaan di pengadilan dan sebagainya.
- 2. Program Dukungan Manajemen.
Kegiatan program tersebut terkait dengan penyelenggraan administrasi, operasional dan pemeliharaan perkantoran, Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana serta teknologi informasi dalam penyelesaian perkara.
- 3. Program Peningkatan sarana prasarana.
Kegiatan program tersebut terkait dengan pengadaan saran prasarana pendukung khususnya yang terkait langsung dengan proses peradilan mulai dari penerimaan berkas perkara secara elektronik, proses persidangan secara online sampai pemberitahuan putusan. Pengadaan sarana pendukung khususnya terkait dengan teknologi informasi mulai dari hardware serta jaringan internet untuk aplikasi layanan elektronik online seperti e-Court, e-Berpadu secara langsung mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara dan transparansi informasi perkara.

INDIKATOR KINERJA 2.b. :Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dibandingkan dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Catatan :

- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.
- Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain :
 - a. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. Penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);

- 4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- 5. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 80% Pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini mencapai 11,54%. Jumlah perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 65 perkara, namun yang berhasil untuk dilakukan mediasi sebanyak 6 perkara. Target yang ditetapkan adalah sebesar perkara berhasil dilakukan mediasi sehingga realisasi hanya sebesar 9,23% dan capaian hanya sebesar 11,54%. Hal ini akan menjadi evaluasi bagi Pengadilan Negeri Gresik dalam menetapkan besaran target pada tahun 2024.

Berikut ringkasan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada tahun 2023 :

Tabel 3.20 *Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Berhasil*

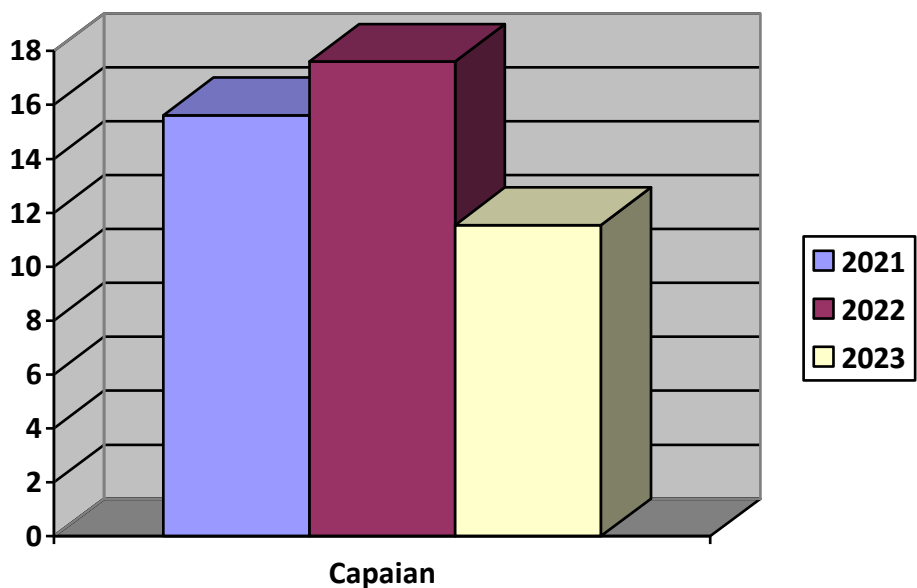
Mediasi	Mediasi Berhasil	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
65	6	80	9,23	11,54

b. Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Berhasil Tahun 2021 s.d 2023

Tabel 3.21 *Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Berhasil Tahun 2021 s.d 2023*

Tahun	Mediasi	Mediasi Berhasil	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	65	6	80	9,23	11,54
2022	78	11	80	14,40	17,60
2021	80	10	80	12,50	15,62

Grafik 3.8 Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Berhasil Tahun 2021 s.d 2023



Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian yang diperoleh untuk indikator kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi belum memenuhi target yang ditetapkan. Dapat diambil kesimpulan bahwa indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi belum berhasil dicapai.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Peningkatan Kinerja

Tidak tercapainya target perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Berhasil karena kurangnya evaluasi dalam penetapan target perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Gresik. Seharusnya penetapan target perjanjian kinerja itu diambil dari nilai rata – rata capaian kerja pada tiga tahun sebelumnya. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi Pengadilan Negeri Gresik dalam menetapkan target perjanjian kinerja pada Tahun 2024.

Adapun hal – hal yang dapat mempengaruhi penurunan capaian pada indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi diantaranya :

- a. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.
- b. Hakim Mediator kurang maksimal dalam mengupayakan mediasi
- c. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada financial fee yang mereka dapatkan dari para klien.
- d. Kurangnya pemahaman dari para Pihak bahwa hasil putusan mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan penyelesaian perkara dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama yang terkait langsung dengan penyelesaian perkara seperti jumlah hakim, panitera pengganti, juru sita / juru sita pengganti. Kurangnya jumlah Juru sita / Juru sita Pengganti sehubungan dengan adanya promosi / mutasi / pensiun sangat mempengaruhi kinerja penyelesaian perkara. Namun dengan jumlah yang terbatas, setiap Hakim tetap mampu memberikan putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan.

e. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang

Keberhasilan dalam realisasi target yang telah ditetapkan dari semua indikator kinerja tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

Untuk meningkatkan capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pengadilan negeri Gresik melakukan upaya – upaya antara lain :

Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang wajibnya upaya mediasi kepada para pihak yang berperkara :

1. Pengadilan Negeri Gresik mengikutsertakan Para Hakim untuk mengikuti diklat sebagai mediator.
2. Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Gresik mengupayakan agar perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Gresik dapat diselesaikan melalui mediasi.
3. Hakim Mediator memberikan penjelasan kepada para Pihak bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti halnya putusan perkara.
4. Hakim mediator Pengadilan Negeri Gresik memfasilitasi dan mendorong Para pihak untuk:

- a. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - b. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak;
 - c. Bekerja sama mencapai penyelesaian perkara secara damai;
5. Hakim mediator Pengadilan Negeri Gresik membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian.

2.3. SASARAN STRATEGIS 3 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

“Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” meliputi 3 (tiga) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan
- c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Secara keseluruhan, target kinerja Pengadilan Negeri Gresik tahun 2023 untuk Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, yang mana keseluruhan indikator dinyatakan “Berhasil” yaitu capaiannya 100% - 125%. Hal ini sesuai dengan penjelasan kategori penilaian Capaian Kinerja berdasarkan tabel Skala Nilai Ordinal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara.

Penjelasan kinerja tiap - tiap indikator akan dijelaskan lebih lanjut pada Analisis Capaian Kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada tahun 2022 tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.22 Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
3.	Meningkatnya	a. Persentase Perkara	5%	0%	0%

	Akses	Prodeo yang diselesaikan			
	Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Dari Tabel didapatkan rata – rata capaian kinerja untuk Sasaran Strategis Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah sebesar 0%, dan belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Cetak Biru Rencana Straegis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020 - 2024.

Analisa terhadap pencapaian masing – masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA 3.a. : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo.

Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin

(Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo, difungsikan sebagai berikut :

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan
Jumlah Perkara yang Diajukan secara Prodeo

X 100%

- Catatan :
- PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 - Defenisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara;
 - Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023

Tabel 3.23 Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
0	0	5	0	0

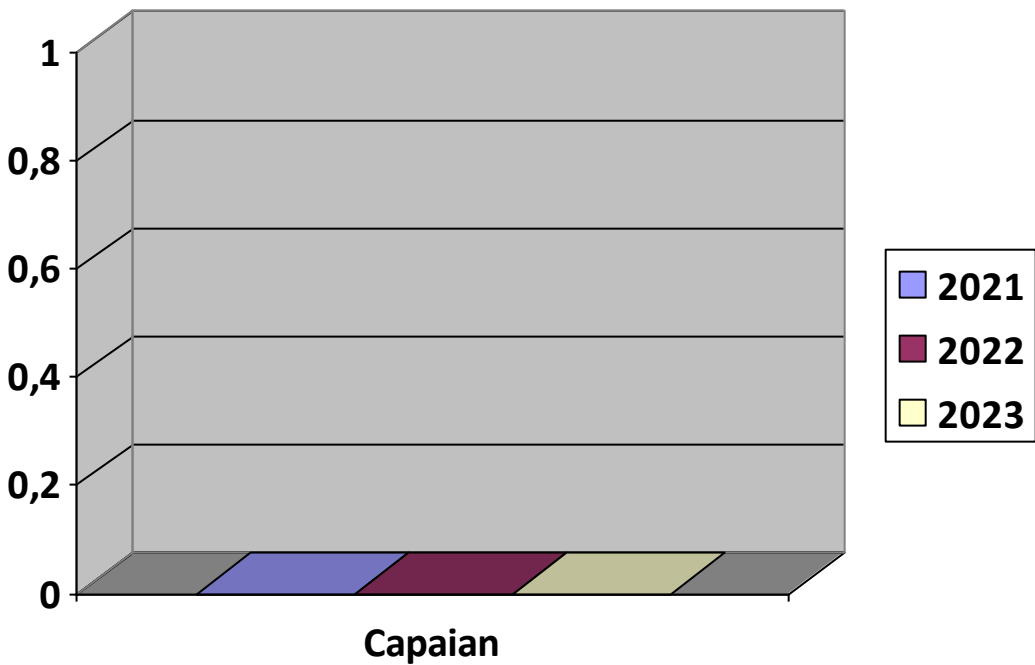
Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Gresik tidak menerima perkara yang diajukan secara prodeo sehingga tidak ada perkara prodeo yang diselesaikan.

b. Perbandingan Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2021 s.d 2023

Tabel 3.24 *Perbandingan Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2021 s.d 2023*

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	0	0	5	0	0
2022	0	0	5	0	0
2021	0	0	5	0	0

Grafik 3.9 *Perbandingan Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2021 s.d 2023*



Data pada tabel dan grafik menggambarkan secara umum capaian sasaran perkara prodeo yang diselesaikan sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 yang cenderung stabil dan belum target yang diinginkan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Peningkatan Kinerja

Hal – hal yang dapat menyebabkan penurunan penyelesaian perkara prodeo yang masuk diantaranya :

1. Tidak adanya biaya dari DIPA Pengadilan Negeri Tulungagung untuk proses penyelesaian perkara secara prodeo.
2. Kabupaten Gresik memiliki 18 kecamatan yang tersebar di daerah tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang adanya pelayanan peradilan secara prodeo untuk masyarakat yang tidak mampu.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan penyelesaian perkara dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama yang terkait langsung dengan penyelesaian perkara seperti jumlah hakim, panitera pengganti, juru sita / juru sita pengganti. Kurangnya jumlah Juru sita / Juru sita Pengganti sehubungan dengan adanya promosi / mutasi / pensiun sangat mempengaruhi kinerja penyelesaian perkara. Namun dengan jumlah yang terbatas, setiap Hakim tetap mampu memberikan putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan, selain itu adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan penyelesaian perkara diantaranya

1. Peningkatan kompetensi SDM pada Pengadilan Negeri Gresik dengan mengikutsertakan pelatihan atau diklat baik dengan bekerjasama dengan instansi ataupun diklat – diklat yang diadakan oleh Pusdiklan Mahkamah Agung RI
2. Penempatan SDM sesuai dengan fungsi dan jabatannya.
3. Memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Gresik pada saat rapat dinas terkait Peraturan tentang penyelesaian perkara prodeo, dan pos layanan bantuan hukum.

e. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang

Keberhasilan dalam realisasi target yang telah ditetapkan dari semua indikator kinerja tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan .

Untuk meningkatkan perkara prodeo untuk Tahun 2022 Pengadilan Negeri Gresik melakukan upaya antara lain :

1. Mengusulkan anggaran penyelesaian perkara prodeo pada perencanaan anggaran tahun berikutnya.
2. Bekerjasama dengan instansi terkait seperti Bagian Hukum Pem.Kab.Gresik, Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gresik, Kantor

Kecamatan dan Kantor Kelurahan dalam hal sosialisasi tentang penanganan perkara prodeo.

- 3. Mengumumkan melalui media sosial dan website tentang penanganan perkara prodeo.

INDIKATOR KINERJA 3.b. :Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dibandingkan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan. Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah 0%. Pada tahun 2023 tidak ada perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan pada tahun 2022 adalah 0% sama dengan target yang ditetapkan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Diajukan Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

- Catatan :**
- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
 - Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023

Tabel 3.25 Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Jumlah Perkara yang Diajukan Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
0	0	0	0	0

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Gresik tidak menerima perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan sehingga tidak ada perkara yang berhasil diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

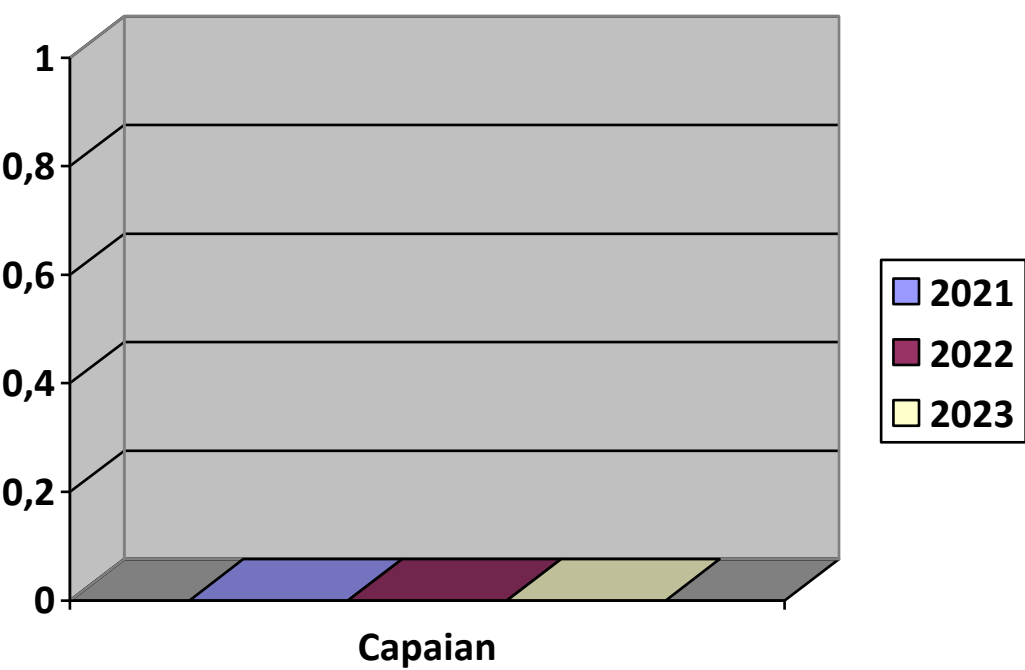
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan adalah 100%. Karena apabila pada tahun 2022 terdapat perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada Pengadilan Negeri Gresik maka pasti akan diselesaikan pada tahun berjalan karena Pengadilan Negeri Gresik telah berkomitmen akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Perbandingan Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2021 s.d 2023

Tabel 3.26 Perbandingan Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2021 s.d 2023

Tahun	Jumlah Perkara yang Diajukan Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0

Grafik 3.10 Perbandingan Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2021 s.d 2023



Data pada tabel dan grafik menggambarkan secara umum capaian sasaran perkara yang berhasil diselesaikan di luar gedung pengadilan sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 masih kosong (belum ada perkara yang diajukan dan diselesaikan di luar gedung pengadilan). Hal ini dikarenakan :

1. Adanya himbauan pelaksanaan persidangan secara online.
2. Adanya himbauan agar persidangan perdata dilakukan secara e litigasi.
3. Tidak adanya biaya dari DIPA Pengadilan Negeri Gresik untuk proses penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan.
4. Secara geografis Kabupaten Gresik memiliki 18 kecamatan yang tersebar di daerah tersebut sehingga tidak sebanding jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Gresik dimana jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik sejumlah 20 orang.

c. **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Peningkatan Kinerja**
Pada Tahun 2023 tidak terdapat perkara yang diajukan maupun diselesaikan di luar gedung pengadilan.

d. **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
Keberhasilan penyelesaian perkara dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama yang terkait langsung dengan penyelesaian perkara seperti jumlah

hakim, panitera pengganti, juru sita / juru sita pengganti. Kurangnya jumlah Juru sita / Juru sita Pengganti sehubungan dengan adanya promosi / mutasi / pensiun sangat mempengaruhi kinerja penyelesaian perkara. Namun dengan jumlah yang terbatas, setiap Hakim tetap mampu memberikan putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan.

e. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang

Keberhasilan dalam realisasi target yang telah ditetapkan dari semua indikator kinerja tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Untuk meningkatkan perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan untuk Tahun 2024 Pengadilan Negeri Gresik melakukan upaya antara lain :

- 1. Mengusulkan anggaran penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan pada perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- 2. Mengusulkan penambahan jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik.
- 3. Bekerjasama dengan instansi terkait seperti Bagian Hukum Pem.Kab. Gresik, Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gresik, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dalam hal penyediaan tempat yang dapat dijangkau baik oleh Pemohon maupun Hakim Pengadilan Negeri Gresik Memaksimalkan kerja sama dengan instansi terkait dalam hal sosialisasi tentang penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan.

INDIKATOR KINERJA 3.c : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dibandingkan dengan jumlah permohonan layanan hukum.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi,

konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, difungsikan sebagai berikut :

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
Jumlah Permohonan Layanan Hukum

X 100 %

- Catatan :
- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
 - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.
 - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register POSBAKUM.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023

Tabel 3.27 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jumlah Pemohon Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Gol. Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
167	167	100	100	100

Pada tahun 2023, setiap hari dan jam kerja sudah disediakan Advokat piket yang siap membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, dari data yang diterima, ada pencari keadilan golongan tertentu yang

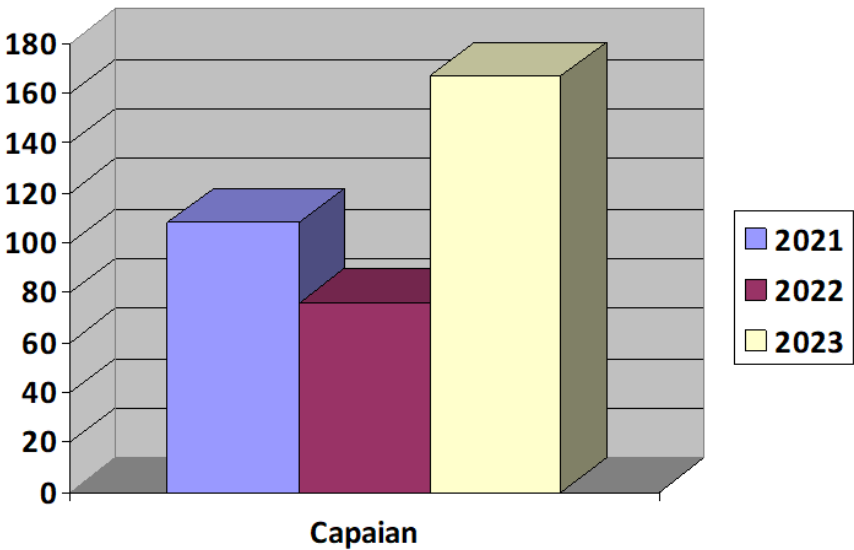
mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum). Dari semua pemohon itu telah terpenuhi kebutuhan akan pelayanan bantuan hukum. Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum sebanyak 167 orang dan jumlah permohonan layanan hukum adalah sebanyak 167 orang, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan **telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%.**

b. Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2021 s.d 2023

Tabel 3.28 *Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2021 s.d 2023*

Tahun	Jumlah Pemohon Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Gol. Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	167	167	100	100	100
2022	76	76	100	100	100
2021	108	108	100	100	100

Grafik 3.11 *Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2021 s.d 2023*



Tingkat capaian indikator kinerja persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun

2023 memenuhi target sebesar 100%. Dan jika dibandingkan sejak tahun 2021 dapat dilihat bahwa realisasi capaian yang diperoleh untuk indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) jauh melebihi target yang ditetapkan. Dapat diambil kesimpulan bahwa indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) telah berhasil dicapai.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Peningkatan Kinerja

Tercapainya target persentase Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) tidak terlepas dari beberapa faktor, antara lain :

1. Kerjasama dan komunikasi yang baik dan sinergis antara Pengadilan Negeri Gresik dengan Lembaga Bantuan Hukum dengan Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pos Layanan Bantuan Hukum dengan menandatangani MOU yang menyediakan layanan konsultasi hukum secara gratis setiap hari kerja.
2. Sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan POSBAKUM.
3. Sosialisasi yang cukup memadai terhadap para pencari keadilan terkait layanan posbakum baik melalui papan pengumuman, website maupun media sosial.
4. Dalam memberikan advisnya, LBH yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Gresik memiliki kompetensi yang memuaskan sehingga Masyarakat merasa puas dengan advis yang diberikan.
5. Ketua Pengadilan Negeri Gresik telah membuat Surat Keputusan tentang Penunjukan Pengawas Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Gresik.
6. Pengadilan Negeri Gresik telah membuat laporan tentang Layanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Gresik yang dilakukan secara berkala setiap bulan yang dikirim ke Ketua Mahkamah Agung R.I Cq. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang tembusannya ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selain kerjasama dan komunikasi yang baik dan sinergis antara Pengadilan Negeri Gresik dengan Lembaga Bantuan Hukum yang menyediakan layanan konsultasi hukum secara gratis setiap hari kerja, juga didukung dengan anggaran dari DIPA 03 Badilum. Dari tingkat efisiensi dan efektifitas terlihat dari output yang ditetapkan untuk layanan 167 orang, terealisasi yang mendapat layanan 167 orang.

e. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang

Keberhasilan dalam realisasi yang mencapai target yang ditetapkan dari indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) ini tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang antara lain :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Salah satu kegiatan pada program ini adalah Pos Bantuan Hukum, terkait dengan layanan informasi dan konsultasi gratis khususnya masyarakat golongan tertentu yaitu masyarakat miskin dan terpinggirkan.

2. Program Dukungan Manajemen terkait dengan penyelenggaraan administrasi, operasional dan penyediaan anggaran dana dipa untuk operasional layanan posbakum.

3. Peningkatan sarana prasarana terkait dengan pengadaan sarana prasarana pendukung khususnya yang terkait langsung dengan Pos Bantuan Hukum.

Semakin banyaknya perkara pidana maupun perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Gresik, terutama untuk perkara pidana yang mayoritas para terdakwa dari golongan keluarga tidak mampu, ataupun tidak memiliki akses pada informasi/konsultasi hukum sehingga keberadaan Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Gresik sangat membantu bagi para pencari keadilan dari keluarga yang tidak mampu untuk berkonsultasi dan mendapat perdampingan tanpa dipungut biaya.

2.4. SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan serta melaksanakan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sasaran ini diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja utama. Indikator tersebut yaitu Prosentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel 3.29 Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	46,67%	46,67%

Analisa terhadap pencapaian masing – masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA 4.a. : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan dibandingkan dengan Jumlah Permohonan Eksekusi.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi, difungsikan sebagai berikut :

Jumlah Eksekusi yang Telah Selesai Dilaksanakan
Jumlah Permohonan Eksekusi

X 100 %

- Catatan :**
- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Pemnetapannon excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi
 - Jumlah permohonan ekseskusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan
 - BHT: Berkekuatan Hukum Tetap
 - Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan eksekusi
 - Jumlah putusan perkara perdata yang diteidaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan ekseskusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023

Tabel 3.30 *Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)*

Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Permohonan Eksekusi yang Telah Selesai Dilaksanakan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
30	14	100	46,67	46,67

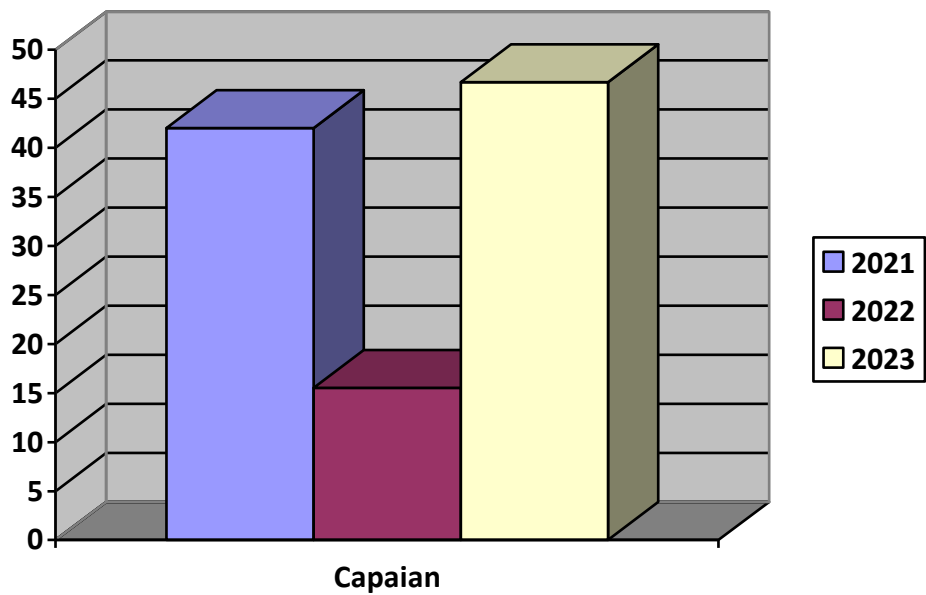
Jumlah permohonan eksekusi pada tahun 2023 sebanyak 30 perkara, dan yang telah selesai dilaksanakan eksekusi mencapai 14 perkara. Dari target sebesar 100%, realisasi hanya mencapai 46,67% sehingga capaian 46,67% belum mencapai target yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan Persentase Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2021 s.d 2023

Tabel 3.31 *Perbandingan Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2021 s.d 2023*

Tahun	Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Permohonan Eksekusi yang Telah Selesai Dilaksanakan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	30	14	100	46,67	46,67
2022	103	16	100	15,50	15,50
2021	-	-	100	42,00	42,00

Grafik 3.12 Perbandingan Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
Tahun 2021 s.d 2023



Data pada tabel dan grafik menggambarkan secara umum capaian sasaran perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan di tahun 2023 namun masih belum mencapai target yang ditetapkan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Peningkatan Kinerja

Belum tercapainya target persentase Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tidak terlepas dari beberapa faktor, antara lain :

Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan eksekusi terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan eksekusi, diantaranya :

1. Untuk pelaksanaan eksekusi memerlukan koordinasi dengan Pihak terkait.
2. Dalam pelaksanaan Eksekusi harus memperhatikan faktor keamanan.
3. Masih adanya upaya hukum terhadap gugatan perlawanan.
4. Kurang lengkapnya persyaratan dalam mengajukan permohonan .
5. Kelengkapan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan antara lain telah adanya sarana prasarana penunjang seperti APD, rompi Juru Sita, megaphone, dsb.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk pelaksanaan eksekusi tidak menggunakan anggaran DIPA, melainkan biaya panjar eksekusi dari pihak pemohon eksekusi. Untuk penggunaan panjar dipergunakan seefisien mungkin agar eksekusi berjalan lancar.

e. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang

Keberhasilan dalam realisasi yang mencapai target yang ditetapkan dari indikator kinerja Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ini tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dalam menyelenggarakan program dan kegiatan maupun upaya yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gresik antara lain :

1. Pengadilan Negeri Gresik telah berupaya untuk memberikan pengertian kepada masing – masing Pihak bahwa hasil putusan dari pengadilan telah memiliki kekuatan hukum dan agar masing – masing Pihak mematuhi hasil putusan Pengadilan tersebut. Hal ini dilakukan oleh Majelis Hakim setelah pembacaan putusan.
2. Pengadilan Negeri Gresik telah berupaya untuk memberikan pengertian kepada masing – masing Pihak untuk lebih baik mentaati isi putusan dari pada mengajukan permohonan eksekusi mengingat untuk melakukan eksekusi membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama.
3. Jika ada eksekusi Pengadilan Negeri Gresik mengupayakan melalui proses aanmaning agar masing – masing Pihak secara sukarela memenuhi hak dan kewajibannya masing – masing.
4. Bekerjasama dengan Pihak Keamanan, Pemuka Agama setempat dan tokoh masyarakat dilingkungan tempat eksekusi agar eksekusi dapat berjalan lancar.
5. Meningkatkan mutu putusan dalam menangani perkara perdata

B. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri Gresik memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan total sebesar Rp. 11.648.945.000,- (Sebelas Milyar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan

ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk DIPA 01 dengan Nomor SP DIPA-005.01.2.098150/2023 dan anggaran setelah revisi yaitu Rp. 11.789.767.000,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan Rp. 195.847.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan anggaran setelah revisi yaitu Rp. 173.797.000 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) untuk DIPA 03 dengan Nomor SP DIPA-005.03.2.099138/2023.

Satker Pengadilan Negeri Gresik Tahun Anggaran 2023 mempunyai 2 program yaitu: Program 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Program 005.03.07 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Program utama tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gresik pada tahun 2023.

Pada akhir tahun 2023 Pengadilan Negeri Gresik telah menyelesaikan tanggung jawab anggaran beserta laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun seluruh capaian tujuan tersebut bisa digambarkan dengan rincian tabel, diantaranya:

1. DIPA 01 (098150)

Tabel 3.32 Realisasi Anggaran Dipa 01

Kode Satker	Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Persen Realisasi (%)
	B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	
098150	9.586.204.000	2.137.613.000	65.950.000	9.366.590.599	1.979.335.097	65.201.003	98,86 %

Penyerapan anggaran DIPA 01 pada Tahun 2023 adalah sebesar 98,86%. Adapun rincian penyerapannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.33 Rincian Realisasi Anggaran Dipa 01 (Belanja Pegawai dan Barang)

No	Jenis Belanja	Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal			
		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
1.	Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	15.561.000	13.965.000	89,74	1.596.000
2.	Alat Bantu Jalan (Tongkat)	1.000.000	954.100	95,41	45.900
3.	Gaji dan Tunjangan	9.586.204.000	8.649.382.286	97,71	376.064.242
	JUMLAH	11.723.817.000	10.411.535.920	96,78	377.706.142

Tabel 3.34 Rincian Realisasi Anggaran Dipa 01 (Belanja Modal)

No	Jenis Belanja	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana			
		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
1.	Kursi Roda	3.000.000	2.925.000	97,50	75.000
2.	Alat Bantu Dengar	1.500.000	1.462.500	97,50	37.500
3.	Jalur / Toilet Disabilitas	61.450.000	60.813.503	98,96	636.497
	JUMLAH	65.950.000	65.201.003	98,86	748.997

2. DIPA 03 (098138)

Tabel 3.35 Realisasi Anggaran Dipa 03

Kode Satker	Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Persen Realisasi (%)
	B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	
099138	-	173.797.000	-	-	163.930.380	-	94,32 %

Penyerapan anggaran DIPA 03 pada Tahun 2023 adalah sebesar 94,32%. Adapun rincian penyerapannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.36 Rincian Realisasi Anggaran Dipa 03

No	Jenis Belanja	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
1.	Koordinasi	1.500.000	1.500.000	100	0
2.	Perkara Hukum Perseorangan	141.097.000	131.230.380	93,01	9.866.620
3.	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	31.200.000	31.200.000	100	0
JUMLAH		173.797.000	163.930.380	94,32	9.866.620

C. Penerimaan Negara Tahun 2023

Realisasi penerimaan Negara Pengadilan Negeri Gresik (098150) TA 2023 berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan perincian sebagai berikut :

1.	Pendapat Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp. 38.515.400,
2.	Penerimaan kembali Belanja Pegawai TA yang lalu	Rp. - 0,
3.	Penerimaan kembali persekot Gaji	Rp. - 0,
Jumlah Pendapatan		Rp. 38.515.400,

Realisasi Penerimaan Negara Pengadilan Negeri Gresik (099138) TA 2023 berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Perincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Pengesahan surat dibawah tangan	Rp. 8.590.000,
2.	Pendapatan uang meja (Legas)	Rp. 6.520.000,
3.	Pendapatan ongkos perkara	Rp. 15.540.000,
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	Rp. 57.239.500,
Jumlah Pendapatan		Rp. 87.889.500,

BAB IV

PENUTUP



A. KESIMPULAN

Dalam hal menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan Negeri Gresik dalam Tahun Kinerja 2023 ini yang merupakan Tahun Keempat berjalannya Renstra Pengadilan Negeri Gresik 2020 - 2024, dapat disimpulkan bahwa pencapaian seluruh Sasaran tersebut menunjukkan adanya komitmen dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri Gresik untuk berkontribusi nyata dan berperan serta dalam program pelayanan hukum secara nasional. Adapun keberhasilan dan ketidakberhasilan capaian kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang perlu dicermati guna peningkatan kinerja dimasa mendatang. Hal tersebut dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal melalui pendekatan efisiensi dana yang tersedia dan perencanaan yang baik.

1. Keberhasilan

Capaian Sasaran Kinerja Pengadilan Negeri Gresik untuk Tahun 2023 secara umum dikatakan berhasil dengan cukup baik, terlihat 5 indikator dari total 12 indikator telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditentukan, diantaranya :

- Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan persentase capaian sebesar 426,78%;
- Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan persentase capaian sebesar 131,10%;
- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar dengan persentase capaian 123,30%;
- Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan persentase capaian sebesar 100%; dan
- Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dengan persentase capaian sebesar 100%.

2. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Gresik antara lain :

- a. Terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai target diantaranya :
 1. Indikator Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi Pada Sasaran Strategis 1. Hal ini dikarenakan :
 - a. Tidak ada perkara pidana anak yang dilimpahkan yang dapat diselesaikan secara diversi.

- b. Tidak adanya kesepakatan para pihak pada saat pelaksanaan diversi
 - c. Para pihak belum memahami kekuatan hukum hasil kesepakatan
Diversi sama dengan hasil putusan Hakim
2. Indikator Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Pada Sasaran Strategis 4
- Hal ini dikarenakan :
- a. Untuk pelaksanaan eksekusi memerlukan koordinasi dengan Pihak terkait.
 - b. Dalam pelaksanaan Eksekusi harus memperhatikan faktor keamanan.
 - c. Masih adanya upaya hukum terhadap gugatan perlawanan.
 - d. Masih kurang lengkapnya berkas lelang
- b. Terbatasnya SDM yang tersedia, baik kualitas maupun kuantitasnya.
 - c. Terbatasnya dana untuk peningkatan Mutu SDM, sarana dan prasarana bagi lingkungan Pengadilan Negeri. Terdapat kekurangan anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Gresik khususnya di bidang Kesekretariatan yaitu pada pemeliharaan gedung, halaman, sarana dan prasarana dan di bidang kepaniteraan yaitu pada penyelesaian perkara prodeo dan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

B. SARAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Guna peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan maka perlu kerja sama dan dukungan dari semua pihak (dalam hal ini pihak kesekretariatan dan kepaniteraan) agar kinerja pengadilan Negeri Gresik dapat terus ditingkatkan.

2. Perlu penambahan personil terutama tenaga non teknis dan staff di Pengadilan Negeri Gresik untuk menunjang pelaksanaan kinerja, dikarenakan banyak staff yang di promosikan sebagai PP dan banyak pegawai yang alih tugas.
3. Perlu peningkatan profesionalitas SDM aparatur Pengadilan Negeri Gresik, diantaranya dengan diikutsertakannya dalam pelatihan-pelatihan dan sosialisasi.
4. Pentingnya sarana prasarana utamanya penunjang kerja dari masing-masing karyawan dan karyawan harus lebih baik lagi.

Diharapkan dengan LKjIP dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

C. RENCANA DAN TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun 2023, Pengadilan Negeri Gresik akan melakukan berbagai upaya diantaranya :

1. Menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam setiap pelaksanaan kinerja;
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait untuk membangun kerjasama yang kondusif dalam meningkatkan pelayanan baik dalam penyelesaian perkara, penanganan perkara prodeo, penanganan perkara melalui diversi dan lain sebagainya;
3. Memaksimalkan sarana prasarana dalam pelaksanaan sidang online untuk perkara Pidana dan sistem e-litigasi untuk perkara Perdata;
4. Untuk mewujudkan kualitas putusan yang bermutu maka Pengadilan Negeri Gresik mengikutsertakan Hakim untuk mengikuti Diklat Teknis Yudisial dan Mewajibkan para Hakim yang mengikuti Diklat untuk mensosialisasikan materi diklat Teknis Yudisial kepada Hakim yang lain;
5. Hakim Perkara Anak pada Pengadilan Negeri Tulungagung mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk pada Pengadilan Negeri Gresik dapat diselesaikan melalui diversi;
6. Ketua Pengadilan Negeri Gresik berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik dan Kapolres Gresik dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif (restorative justice);
7. Memaksimalkan upaya Mediasi dalam perkara Perceraian;
8. Mengusulkan anggaran penyelesaian perkara prodeo dan anggaran penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan pada perencanaan anggaran tahun berikutnya;

9. Mengumumkan melalui media sosial dan website tentang penanganan perkara prodeo, perdata permohonan dan informasi lainnya;
10. Melakukan monitoring terhadap kedisiplinan Pegawai;
11. Melakukan pembinaan terkait kedisiplinan pegawai pada saat rapat dinas setiap bulan;
12. Mengusulkan pelatihan Manajemen bagi Pimpinan Pengadilan kepada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
13. Mengusulkan pelatihan PKP/PKA Bagi pejabat yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial kepada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
14. Memberikan punishment (sanksi) bagi Pegawai yang tidak disiplin dengan cara pemotongan tunjangan kinerja.
15. Komitmen dan kerja keras Pengadilan Negeri Gresik perlu ditingkatkan mengingat target ke depan yang perlu dicapai semakin berat.

Lampiran - Lampiran



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

NOMOR : 09/KPN.W14-U31/OT.01.2/II/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

- Menimbang : a. Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian ;
- b. Bahwa agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LKjIP ;
- c. Bahwa Oleh karena telah memasuki tahun 2024, maka perlu diperbarui semua Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gresik;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) , yang terdiri dari Pembina, Ketua Tim, Sekretaris, dan Anggota ;
- e. Bahwa sehubungan dengan adanya Promosi dan Mutasi Wakil Ketua, Hakim, dan Pegawai Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A yang baru tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A;
- f. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

3. Peraturan Komisi Informasi No : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09.M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/ SEK/ OT 01.1/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA;**
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Nomor: W.14.U.31/ 25 /OT.01.2/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini
- Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA ;

- KETIGA : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA ;
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Gresik

Pada Tanggal : 09 Januari 2024

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta ; ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya

Lampiran:
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/
Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
Nomor : 09/KPN.W14-U31/OT.01.2/I/2024
Tanggal : 09 Januari 2024

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	I Gusti Ayu Susilawati, S.H.,M.H.	KPN	Pembina
2.	Sarudi, S.H.	WKPN	Ketua Tim
3.	Mohammad Hamidi, S.H.,M.H.	Panitera	Wakil Ketua Tim
4.	Ibnu Sola, S.H., M.M.	Sekretaris	Sekretaris
5.	Adhi Satrija Nugroho, S.H., M.H	Hakim	Anggota
6	Sri Sulastuti, S.H.	Hakim	Anggota
7	Moch.Fatkur Rochman, S.H.,M.H.	Hakim	Anggota
8.	Naning Rositawati, S.H., M.H.	Panmud Perdata	Anggota
9.	Muhlis, S.H., M.H.	Panmud Pidana	Anggota
10.	Meilany Kusuma Ningrum, S.H., M.H.	Panmud PHI	Anggota
11.	Ngabdul Ngayis, S.H.	Panmud Hukum	Anggota
12.	Lazuardhi Zein Endrinata, S.E., S.H.	Kasub Bag Umum dan Keuangan	Anggota
13.	Hasbullah, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
14.	Adelia Febrianti, S.Sos.	Kasubbag PTIP	Anggota
15.	Satryo Wicaksono, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
16.	Mahzrur Rahman Kusuma Wardani, A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

NOMOR : 33 /KPN.W14-U31/OT.01.3/III/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM REVIU LKJiP PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Reviu LKJiP pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I A, dipandang perlu membentuk Tim Reviu LKJiP;
2. bahwa pegawai yang nama-nama tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
3. peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019;
4. Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Reviu Indikator Kinerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENUNJUKAN TIM REVIU LKJiP PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**
- KESATU : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan Reviu LKJiP pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I A;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Gresik

Pada Tanggal : 05 Februari 2024

Lampiran:
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/
Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
Nomor : 33 /KPN.W14-U31/OT.01.3/III/2024
Tanggal : 05 Februari 2024

PENUNJUKAN TIM REVIU LKJiP PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	I Gusti Ayu Susilawati, S.H.,M.H.	KPN	Pembina
2.	Sarudi, S.H.	WKPN	Ketua Tim
3.	Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.	Hakim	Wakil Ketua
4.	Sri Hariyani, S.H., M.H.	Hakim	Sekretaris
5.	Etri Widayati,S.H.	Hakim	Anggota
6.	Dyah Sutji Imani, S.H.	Hakim	Anggota
7.	Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
8.	Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H	Hakim	Anggota
9.	Ari Karlina, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
10.	Fifiyanti, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
11.	Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
12.	Bagus Trenggono, S.H.,M.H.	Hakim	Anggota
13.	M.Aunur Rofiq, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
14	A.A Ayu Christin Agustini,S.H.,M.H.	Hakim	Anggota



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

NOMOR : 34/KPN.W14-U31/KP.00.3/III/2024

TENTANG

**PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
PADA PENGADILAN NEGERI /HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA
TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib dan terlaksananya proyeksi kegiatan dengan baik perlu penyelenggara SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas kegiatan SAKIP tersebut di atas diperlukan pedoman pengumpulan data kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I A;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang – Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA TENTANG PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI /HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA;**

- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A Nomor: W14-U31/543.1/KP.00.3/09/2022 tanggal 09 September 2022 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Kepada Tim yang ditunjuk ditugaskan untuk melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A.;
- KETIGA : Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A. sebagaimana dimaksud dalam lampiran dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan Pengumpulan Data Kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A.;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab;

Ditetapkan : Gresik
Pada Tanggal : 05 Februari 2024
Ketua Pengadilan,

1. LATAR BELAKANG

Salah Satu bagian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah pengukuran kinerja. Dalam melakukan pengukuran Kinerja dibutuhkan data kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen penetapan kinerja untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan pengelola data kinerja berdasarkan pedoman pengumpulan data kinerja yang mengatur tentang substansi dan waktu agar penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A. dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu;

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A. dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi masing – masing bagian dari lingkup Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A. tentang pengumpulan data kinerja.;

Adapun Tujuannya adalah menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai Gambaran Kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A.;

3. RUANG LINGKUP TUGAS

Data Kinerja yang dihimpun meliputi data target dan realisasi dari :

- a. Indikator Kinerja Sasaran;
(sebagaimana Restra Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A. 2025 - 2029);
- b. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan;
(sebagaimana Restra Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A. 2025 – 2029);

4. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. TIM PENGUMPULAN DATA KINERJA

- a. **Penanggung Jawab** : Ketua Pengadilan Negeri Gresik;
- b. **Ketua Tim** : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik;
- c. **Pengelola Data** :
 - Mohammad Hamidi, S.H., M.H.
(Panitera Pengadilan Negeri Gresik);
 - Ibnu Sola, S.H., M.M.
(Sekretaris Pengadilan Negeri Gresik);

d. Penyusun Laporan Kinerja

Untuk bagian Kepaniteraan :

- Naning Rositawati, S.H., M.H.
(Panitera Muda Perdata);
- Ngabdul Ngayis, S.H.
(Panitera Muda Hukum);
- Muhlis, S.H., M.H.
(Panitera Muda Pidana);
- Meilany Kusuma Ningrum, S.H., M.H.
(Panitera Muda PHI);

Untuk bagian Kesekretariatan

- Lazuardhi Zein Endrinata, S.E., S.H.
(Kasub Bag Umum dan Keuangan);
- Hasbullah, S.H.
(Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana);
- Adelia Febrinati, S.Sos.
(Kasub Bag Pelaporan dan TI);

6. PROSEDUR OPERASIONAL

- a. Penanggung Jawab menugaskan Pengelola data untuk menyusun Laporan Data Kinerja Pengadilan Negeri Gresik;
- b. Pengelola Data menugaskan Penyusun Laporan Kinerja untuk menyiapkan bahan laporan kinerja dan membentuk Tim Pengumpulan Data Kinerja;
- c. Penyusun Laporan Kinerja mengarahkan Tim untuk mengumpulkan bahan laporan kinerja;
- d. Tim Menyusun Rencana Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan data;
- e. Penyusun Laporan Kinerja menghimpun data kinerja, menyusun konsep laporan;
- f. Pengelola Data mengoreksi Laporan Kinerja;
- g. Penanggung Jawab menandatangani Laporan Kinerja setelah memeriksa kelengkapan formal dan material laporan;
- h. Penyusun Laporan Kinerja Mendokumentasikan Laporan Kinerja;

7. PENUTUP

Panduan Pengumpulan data ini dapat direvisi untuk mencapai hasil yang lebih baik.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI GRESIK 098150

Tgl Data : 29/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/01/24 2:57 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	12,216,000	44,507,788	32,291,788	364	13,224,000	13,162,140	(61,860)	100
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	12,216,000	44,507,788	32,291,788	364	13,224,000	13,162,140	(61,860)	100
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	12,216,000	44,507,788	32,291,788	364	13,224,000	13,162,140	(61,860)	100
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	11,789,767,000	11,411,126,699	(378,640,301)	97	11,373,079,000	11,184,391,512	(188,687,488)	98
1. Belanja Pegawai	9,586,204,000	9,366,590,599	(219,613,401)	98	9,251,572,000	9,129,451,602	(122,120,398)	99
2. Belanja Barang	2,137,613,000	1,979,335,097	(158,277,903)	93	1,963,007,000	1,896,439,910	(66,567,090)	97
3. Belanja Modal	65,950,000	65,201,003	(748,997)	99	158,500,000	158,500,000	0	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI GRESIK 098150

Tgl Data : 29/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/01/24 2:57 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	11,789,767,000	11,411,126,699	(378,640,301)	97	11,373,079,000	11,184,391,512	(188,687,488)	98
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

GRESIK, 29 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

IBNU SOLA, SH., MM.
196709071993031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI GRESIK 099138

Tgl Data : 29/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/01/24 2:59 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	59,835,000	87,889,500	28,054,500	147	44,449,000	77,384,500	32,935,500	174
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	59,835,000	87,889,500	28,054,500	147	44,449,000	77,384,500	32,935,500	174
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	59,835,000	87,889,500	28,054,500	147	44,449,000	77,384,500	32,935,500	174
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	173,797,000	163,930,380	(9,866,620)	94	169,074,000	163,703,325	(5,370,675)	97
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	173,797,000	163,930,380	(9,866,620)	94	169,074,000	163,703,325	(5,370,675)	97
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI GRESIK 099138

Tgl Data : 29/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/01/24 2:59 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	173,797,000	163,930,380	(9,866,620)	94	169,074,000	163,703,325	(5,370,675)	97
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

GRESIK, 29 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

IBNU SOLA, SH., MM.
196709071993031001

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 098150 PENGADILAN NEGERI GRESIK

Hal 1 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	11,789,767,000	0	10,476,736,923	934,574,938	11,411,311,861	96.79 %	378,455,139
WA Program Dukungan Manajemen	11,789,767,000	0	10,476,736,923	934,574,938	11,411,311,861	96.79 %	378,455,139
WA.1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	11,723,817,000	0	10,411,535,920	934,574,938	11,346,110,858	96.78 %	377,706,142
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	11,723,817,000	0	10,411,535,920	934,574,938	11,346,110,858	96.78 %	377,706,142
EBA.962 Layanan Umum	16,561,000	0	14,919,100	0	14,919,100	90.09 %	1,641,900
051 Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	16,561,000	0	14,919,100	0	14,919,100	90.09 %	1,641,900
051.OA Inventaris Perkantoran CPNS	15,561,000	0	13,965,000	0	13,965,000	89.74 %	1,596,000
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	15,561,000	0	13,965,000	0	13,965,000	89.74 %	1,596,000
000076. Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	15,561,000	0	13,965,000	0	13,965,000	89.74 %	1,596,000
051.OB Pengadaan Barang Pendukung Disabilitas	1,000,000	0	954,100	0	954,100	95.41 %	45,900
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,000,000	0	954,100	0	954,100	95.41 %	45,900
000077. Alat Bantu Jalan (Tongkat)	1,000,000	0	954,100	0	954,100	95.41 %	45,900
EBA.994 Layanan Perkantoran	11,707,256,000	0	10,396,616,820	934,574,938	11,331,191,758	96.79 %	376,064,242
001 Gaji dan Tunjangan	9,586,204,000	0	8,649,382,286	717,393,475	9,366,775,761	97.71 %	219,428,239
001.OA Pembayaran gaji dan tunjangan	9,586,204,000	0	8,649,382,286	717,393,475	9,366,775,761	97.71 %	219,428,239
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	2,772,176,000	0	2,448,841,440	191,815,900	2,640,657,340	95.26 %	131,518,660
000001. Belanja Gaji Pokok PNS	2,383,360,000	0	2,070,902,340	191,815,900	2,262,718,240	94.94 %	120,641,760
000002. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke-13)	194,408,000	0	194,083,000	0	194,083,000	99.83 %	325,000
000003. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke-14)	194,408,000	0	183,856,100	0	183,856,100	94.57 %	10,551,900
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	42,000	0	36,775	2,549	39,324	93.63 %	2,676
000004. Belanja Pembulatan Gaji PNS	35,000	0	30,621	2,549	33,170	94.77 %	1,830
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke-13)	4,000	0	3,172	0	3,172	79.30 %	828
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke-14)	3,000	0	2,982	0	2,982	99.40 %	18
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	160,871,000	0	147,867,540	11,755,450	159,622,990	99.22 %	1,248,010
000007. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	138,300,000	0	125,297,570	11,755,450	137,053,020	99.10 %	1,246,980

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 098150 PENGADILAN NEGERI GRESIK

Hal 2 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000008. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke-13)	11,576,000	0	11,575,120	0	11,575,120	99.99 %	880
000009. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke-14)	10,995,000	0	10,994,850	0	10,994,850	100.00	150
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	56,450,000	0	49,523,150	3,749,554	53,272,704	94.37 %	3,177,296
000010. Belanja Tunj. Anak PNS	48,754,000	0	41,828,474	3,749,554	45,578,028	93.49 %	3,175,972
000011. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke-13)	3,946,000	0	3,945,208	0	3,945,208	99.98 %	792
000012. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke-14)	3,750,000	0	3,749,468	0	3,749,468	99.99 %	532
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	34,840,000	0	30,420,000	3,420,000	33,840,000	97.13 %	1,000,000
000013. Belanja Tunjangan Struktural PNS	30,160,000	0	25,740,000	3,420,000	29,160,000	96.68 %	1,000,000
000014. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke-13)	2,340,000	0	2,340,000	0	2,340,000	100.00	0
000015. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke-14)	2,340,000	0	2,340,000	0	2,340,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	4,467,040,000	0	4,133,275,000	331,945,000	4,465,220,000	99.96 %	1,820,000
000016. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3,839,480,000	0	3,505,715,000	331,945,000	3,837,660,000	99.95 %	1,820,000
000017. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke-13)	332,980,000	0	332,980,000	0	332,980,000	100.00	0
000018. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke-14)	294,580,000	0	294,580,000	0	294,580,000	100.00	0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	575,884,000	0	520,883,481	39,361,102	560,244,583	97.28 %	15,639,417
000019. Belanja Tunjangan PPh PNS	443,113,000	0	388,112,871	39,361,102	427,473,973	96.47 %	15,639,027
000020. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke-13)	69,896,000	0	69,895,836	0	69,895,836	100.00	164
000021. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke-14)	62,875,000	0	62,874,774	0	62,874,774	100.00	226
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	131,981,000	0	119,130,900	9,124,920	128,255,820	97.18 %	3,725,180
000022. Belanja Tunj Beras PNS	131,981,000	0	119,130,900	9,124,920	128,255,820	97.18 %	3,725,180
511129 Belanja Uang Makan PNS	564,400,000	0	470,704,000	71,534,000	542,238,000	96.07 %	22,162,000
000023. Belanja Uang Makan PNS	564,400,000	0	470,704,000	71,534,000	542,238,000	96.07 %	22,162,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	35,020,000	0	30,450,000	2,185,000	32,635,000	93.19 %	2,385,000
000024. Belanja Tunjangan Umum PNS	30,280,000	0	25,710,000	2,185,000	27,895,000	92.12 %	2,385,000
000025. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke-13)	2,370,000	0	2,370,000	0	2,370,000	100.00	0
000026. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke-14)	2,370,000	0	2,370,000	0	2,370,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 098150 PENGADILAN NEGERI GRESIK

Hal 3 dari 6

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	787,500,000	0	698,250,000	52,500,000	750,750,000	95.33 %	36,750,000
	000027. Uang Kehormatan Hakim PHI	752,500,000	0	698,250,000	52,500,000	750,750,000	99.77 %	1,750,000
	000028. Uang Penghargaan Akhir Masa Jabatan Hakim PHI (1 Orang x 2 Bulan)	35,000,000	0	0	0	0	0.00 %	35,000,000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,121,052,000	0	1,747,234,534	217,181,463	1,964,415,997	92.62 %	156,636,003
002.0A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	515,243,000	0	438,658,951	68,134,500	506,793,451	98.36 %	8,449,549
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	460,643,000	0	384,546,490	67,662,000	452,208,490	98.17 %	8,434,510
	000029. Pramubakti (4 Orang x 12 Bulan)	180,432,000	0	150,360,000	30,072,000	180,432,000	100.00	0
	000030. Biaya Retribusi Kebersihan	7,200,000	0	4,000,000	400,000	4,400,000	61.11 %	2,800,000
	000031. Biaya Penjilidan	1,500,000	0	1,488,500	0	1,488,500	99.23 %	11,500
	000032. Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	26,739,000	0	23,457,990	2,374,000	25,831,990	96.61 %	907,010
	000033. THR Pramubakti (4 Orang x 1 Bulan)	15,036,000	0	15,036,000	0	15,036,000	100.00	0
	000034. Satpam (2 Orang x 12 Bulan)	99,240,000	0	82,700,000	16,540,000	99,240,000	100.00	0
	000035. THR Satpam (2 Orang x 1 Bulan)	8,270,000	0	8,270,000	0	8,270,000	100.00	0
	000036. Pengemudi (2 Orang x 12 Bulan)	99,240,000	0	82,700,000	16,540,000	99,240,000	100.00	0
	000037. THR Pengemudi (2 Orang x 1 Bulan)	8,270,000	0	8,270,000	0	8,270,000	100.00	0
	000038. Konsumsi Rapat (62 Orang x 12 Kegiatan)	10,416,000	0	6,944,000	1,736,000	8,680,000	83.33 %	1,736,000
	000039. Jamuan Tamu (5 Orang x 10 Hari)	2,500,000	0	0	0	0	0.00 %	2,500,000
	000040. Langganan Surat Kabar	1,800,000	0	1,320,000	0	1,320,000	73.33 %	480,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	54,600,000	0	54,112,461	472,500	54,584,961	99.97 %	15,039
	000041. Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	54,600,000	0	54,112,461	472,500	54,584,961	99.97 %	15,039
002.0B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	239,632,000	0	196,823,473	37,475,067	234,298,540	97.77 %	5,333,460
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	215,832,000	0	180,427,554	34,750,000	215,177,554	99.70 %	654,446
	000042. Langganan Internet	208,500,000	0	173,750,000	34,750,000	208,500,000	100.00	0
	000043. Langganan Lisensi Videoconference	7,332,000	0	6,677,554	0	6,677,554	91.07 %	654,446
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,000,000	0	2,851,500	1,046,500	3,898,000	77.96 %	1,102,000
	000044. Biaya Pengiriman Surat Dinas	5,000,000	0	2,851,500	1,046,500	3,898,000	77.96 %	1,102,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 098150 PENGADILAN NEGERI GRESIK

Hal 4 dari 6

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522112	Belanja Langganan Telepon	3,500,000	0	2,017,157	109,713	2,126,870	60.77 %	1,373,130
	000045. Langganan Telepon	3,500,000	0	2,017,157	109,713	2,126,870	60.77 %	1,373,130
522113	Belanja Langganan Air	12,000,000	0	9,341,200	1,179,350	10,520,550	87.67 %	1,479,450
	000046. Langganan Air	12,000,000	0	9,341,200	1,179,350	10,520,550	87.67 %	1,479,450
522141	Belanja Sewa	3,300,000	0	2,186,062	389,504	2,575,566	78.05 %	724,434
	000047. Langganan Web Hosting	3,300,000	0	2,186,062	389,504	2,575,566	78.05 %	724,434
002.0C	PEMELIHARAAN KANTOR	679,035,000	0	571,786,110	90,742,571	662,528,681	97.57 %	16,506,319
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	289,105,000	0	244,487,262	42,399,336	286,886,598	99.23 %	2,218,402
	000048. Pemeliharaan Gedung Kantor	273,604,000	0	242,759,262	29,345,736	272,104,998	99.45 %	1,499,002
	000049. Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	15,501,000	0	1,728,000	13,053,600	14,781,600	95.36 %	719,400
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	56,000,000	0	55,389,698	0	55,389,698	98.91 %	610,302
	000050. Pemeliharaan Rumah Dinas (9 Unit)	56,000,000	0	55,389,698	0	55,389,698	98.91 %	610,302
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	333,930,000	0	271,909,150	48,343,235	320,252,385	95.90 %	13,677,615
	000051. Bahan Bakar Genset	5,700,000	0	2,699,960	0	2,699,960	47.37 %	3,000,040
	000052. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Pinjam Pakai	175,000,000	0	153,682,793	21,309,477	174,992,270	100.00	7,730
	000053. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	8,680,000	0	5,085,390	0	5,085,390	58.59 %	3,594,610
	000054. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	91,520,000	0	66,617,898	24,213,255	90,831,153	99.25 %	688,847
	000055. Pemeliharaan PC	8,030,000	0	8,023,496	0	8,023,496	99.92 %	6,504
	000056. Pemeliharaan Laptop	2,190,000	0	1,636,463	0	1,636,463	74.72 %	553,537
	000057. Pemeliharaan AC Split	9,700,000	0	8,808,800	765,931	9,574,731	98.71 %	125,269
	000058. Pemeliharaan Genset	1,572,000	0	1,200,000	0	1,200,000	76.34 %	372,000
	000082. Tambahan Pemeliharaan AC Split	22,370,000	0	15,896,200	2,054,572	17,950,772	80.24 %	4,419,228
	000084. Pemeliharaan Mesin Pompa Air	6,000,000	0	5,659,150	0	5,659,150	94.32 %	340,850
	000085. Tambahan Pemeliharaan PC	3,168,000	0	2,599,000	0	2,599,000	82.04 %	569,000
002.0D	PEMBAYARAN TERKAIT OPERASIONAL KANTOR	112,392,000	0	78,750,000	9,114,000	87,864,000	78.18 %	24,528,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	33,180,000	0	33,180,000	0	33,180,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 098150 PENGADILAN NEGERI GRESIK

Hal 5 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000059. Pakaian Dinas Pegawai Nonhakim (30 Orang x 1 Stel)	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	100.00	0
000060. Seragam Pegawai CPNS	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	100.00	0
000061. Pakaian Kerja Pramubakti/Cleaning Service dan Pengemudi (6 Orang x 1 Stel)	3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000	100.00	0
000062. Pakaian Kerja dan Perlengkapan Satpam (2 Orang x 1 Stel)	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	79,212,000	0	45,570,000	9,114,000	54,684,000	69.03 %	24,528,000
000063. Honor Kuasa Pengguna Anggaran (1 Orang x 12 Bulan)	25,284,000	0	21,070,000	4,214,000	25,284,000	100.00	0
000064. Honor Pejabat Pembuat Komitmen (1 Orang x 12 Bulan)	24,528,000	0	0	0	0	0.00 %	24,528,000
000065. Honor Penguji dan Tagihan dan Penandatanganan SPM (1 Orang x 12 Bulan)	15,000,000	0	12,500,000	2,500,000	15,000,000	100.00	0
000066. Honor Bendahara Pengeluaran (1 Orang x 12 Bulan)	6,000,000	0	5,000,000	1,000,000	6,000,000	100.00	0
000067. Honor Staf Pengelola Keuangan (1 Orang x 12 Bulan)	4,800,000	0	4,000,000	800,000	4,800,000	100.00	0
000068. Honor Bendahara Penerimaan	3,600,000	0	3,000,000	600,000	3,600,000	100.00	0
002.0E KONSULTASI KE TINGKAT BANDING	45,870,000	0	30,086,000	11,715,325	41,801,325	91.13 %	4,068,675
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45,870,000	0	30,086,000	11,715,325	41,801,325	91.13 %	4,068,675
000069. Transport Riil (3 Orang x 1 PP x 5 Kegiatan)	2,250,000	0	1,800,000	0	1,800,000	80.00 %	450,000
000070. Penginapan (4 Orang x 1 Hari x 5 Kegiatan)	10,000,000	0	4,916,000	1,465,325	6,381,325	63.81 %	3,618,675
000071. Uang Harian (83 Kegiatan)	33,620,000	0	23,370,000	10,250,000	33,620,000	100.00	0
002.0F KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/DJPb/KPKNL	9,430,000	0	9,430,000	0	9,430,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,430,000	0	9,430,000	0	9,430,000	100.00	0
000072. Uang Harian (23 Kegiatan)	9,430,000	0	9,430,000	0	9,430,000	100.00	0
002.0G PELANTIKAN DAN SUMPAH JABATAN	1,050,000	0	900,000	0	900,000	85.71 %	150,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	1,050,000	0	900,000	0	900,000	85.71 %	150,000
000073. Spanduk/Dokumentasi	450,000	0	300,000	0	300,000	66.67 %	150,000
000074. Konsumsi/Snack (20 Orang x 3 Kegiatan)	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
002.0H Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc	518,400,000	0	420,800,000	0	420,800,000	81.17 %	97,600,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 098150 PENGADILAN NEGERI GRESIK

Hal 6 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522141 Belanja Sewa	518,400,000	0	420,800,000	0	420,800,000	81.17 %	97,600,000
000075. Bantuan Sewa Rumah Dinas	518,400,000	0	420,800,000	0	420,800,000	81.17 %	97,600,000
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	65,950,000	0	65,201,003	0	65,201,003	98.86 %	748,997
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	65,950,000	0	65,201,003	0	65,201,003	98.86 %	748,997
EBB.951 Layanan Sarana Internal	4,500,000	0	4,387,500	0	4,387,500	97.50 %	112,500
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	4,500,000	0	4,387,500	0	4,387,500	97.50 %	112,500
053.0A Pengadaan Sarana Pendukung Disabilitas	4,500,000	0	4,387,500	0	4,387,500	97.50 %	112,500
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,500,000	0	4,387,500	0	4,387,500	97.50 %	112,500
000079. Kursi Roda	3,000,000	0	2,925,000	0	2,925,000	97.50 %	75,000
000080. Alat Bantu Dengar	1,500,000	0	1,462,500	0	1,462,500	97.50 %	37,500
EBB.971 Layanan Prasarana Internal	61,450,000	0	60,813,503	0	60,813,503	98.96 %	636,497
051 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	61,450,000	0	60,813,503	0	60,813,503	98.96 %	636,497
051.0A Pengadaan Prasarana Pendukung Disabilitas	61,450,000	0	60,813,503	0	60,813,503	98.96 %	636,497
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	61,450,000	0	60,813,503	0	60,813,503	98.96 %	636,497
000078. Jalur/ Toilet Disabilitas	61,450,000	0	60,813,503	0	60,813,503	98.96 %	636,497

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Satuan Kerja : 099138 PENGADILAN NEGERI GRESIK

Hal 1 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	173,797,000	0	146,350,380	17,580,000	163,930,380	94.32 %	9,866,620
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	173,797,000	0	146,350,380	17,580,000	163,930,380	94.32 %	9,866,620
BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	173,797,000	0	146,350,380	17,580,000	163,930,380	94.32 %	9,866,620
AEA Koordinasi	1,500,000	0	750,000	750,000	1,500,000	100.00	0
AEA.001 Percepatan Penyelesaian Perkara	1,500,000	0	750,000	750,000	1,500,000	100.00	0
052 Dukungan Penyelesaian Perkara	1,500,000	0	750,000	750,000	1,500,000	100.00	0
052.0A Kimwasmat	1,500,000	0	750,000	750,000	1,500,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	750,000	750,000	1,500,000	100.00	0
000001. Transport (5 Orang x 2 Kali)	1,500,000	0	750,000	750,000	1,500,000	100.00	0
BCA Perkara Hukum Perseorangan	141,097,000	0	119,600,380	11,630,000	131,230,380	93.01 %	9,866,620
BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	137,950,000	0	117,060,880	11,630,000	128,690,880	93.29 %	9,259,120
051 Pendaftaran Berkas Perkara	83,660,000	0	79,254,880	280,000	79,534,880	95.07 %	4,125,120
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	83,660,000	0	79,254,880	280,000	79,534,880	95.07 %	4,125,120
521211 Belanja Bahan	2,190,000	0	2,190,000	0	2,190,000	100.00	0
000015. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	2,190,000	0	2,190,000	0	2,190,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	81,470,000	0	77,064,880	280,000	77,344,880	94.94 %	4,125,120
000016. Alat Tulis Kantor	81,470,000	0	77,064,880	280,000	77,344,880	94.94 %	4,125,120
052 Penetapan hari sidang	3,450,000	0	1,950,000	300,000	2,250,000	65.22 %	1,200,000
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	3,450,000	0	1,950,000	300,000	2,250,000	65.22 %	1,200,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,450,000	0	1,950,000	300,000	2,250,000	65.22 %	1,200,000
000017. Pengiriman Penetapan Hari Sidang	3,450,000	0	1,950,000	300,000	2,250,000	65.22 %	1,200,000
053 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.	12,000,000	0	8,984,000	2,266,000	11,250,000	93.75 %	750,000
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	12,000,000	0	8,984,000	2,266,000	11,250,000	93.75 %	750,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,000,000	0	5,484,000	1,516,000	7,000,000	100.00	0
000018. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	7,000,000	0	5,484,000	1,516,000	7,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Satuan Kerja : 099138 PENGADILAN NEGERI GRESIK

Hal 2 dari 5

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,000,000	0	3,500,000	750,000	4,250,000	85.00 %	750,000
	000019. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	5,000,000	0	3,500,000	750,000	4,250,000	85.00 %	750,000
054	Pemeriksaan di sidang pengadilan	18,990,000	0	12,110,500	5,580,000	17,690,500	93.16 %	1,299,500
054.0A	TANPA SUB KOMPONEN	18,990,000	0	12,110,500	5,580,000	17,690,500	93.16 %	1,299,500
521211	Belanja Bahan	18,990,000	0	12,110,500	5,580,000	17,690,500	93.16 %	1,299,500
	000020. Konsumsi Makan Terdakwa	14,070,000	0	8,794,500	4,080,000	12,874,500	91.50 %	1,195,500
	000021. Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian	4,920,000	0	3,316,000	1,500,000	4,816,000	97.89 %	104,000
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	12,100,000	0	8,975,000	2,540,500	11,515,500	95.17 %	584,500
055.0A	TANPA SUB KOMPONEN	12,100,000	0	8,975,000	2,540,500	11,515,500	95.17 %	584,500
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,600,000	0	4,975,000	90,500	5,065,500	90.46 %	534,500
	000022. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	5,600,000	0	4,975,000	90,500	5,065,500	90.46 %	534,500
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,500,000	0	4,000,000	2,450,000	6,450,000	99.23 %	50,000
	000023. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	6,500,000	0	4,000,000	2,450,000	6,450,000	99.23 %	50,000
056	Minutasi/Upaya hukum	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
056.0A	TANPA SUB KOMPONEN	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
521211	Belanja Bahan	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
	000024. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	2,500,000	0	1,500,000	450,000	1,950,000	78.00 %	550,000
057.0A	TANPA SUB KOMPONEN	2,500,000	0	1,500,000	450,000	1,950,000	78.00 %	550,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
	000025. Pengiriman Salinan Putusan	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,000,000	0	0	450,000	450,000	45.00 %	550,000
	000026. Pemberitahuan Proses Banding kepada Jaksa/Terdakwa	500,000	0	0	250,000	250,000	50.00 %	250,000
	000027. Pemberitahuan Putusan Banding	500,000	0	0	200,000	200,000	40.00 %	300,000
058	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	4,750,000	0	3,786,500	213,500	4,000,000	84.21 %	750,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Satuan Kerja : 099138 PENGADILAN NEGERI GRESIK

Hal 3 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
058.OA TANPA SUB KOMPONEN	4,750,000	0	3,786,500	213,500	4,000,000	84.21 %	750,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,750,000	0	3,536,500	213,500	3,750,000	100.00	0
000028. Pengiriman Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali	3,750,000	0	3,536,500	213,500	3,750,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,000,000	0	250,000	0	250,000	25.00 %	750,000
000029. Pemberitahuan Proses Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	500,000	0	200,000	0	200,000	40.00 %	300,000
000030. Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	500,000	0	50,000	0	50,000	10.00 %	450,000
BCA.U05 Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Barat	3,147,000	0	2,539,500	0	2,539,500	80.70 %	607,500
051 Pendaftaran Berkas Perkara	2,045,000	0	1,989,500	0	1,989,500	97.29 %	55,500
051.OA TANPA SUB KOMPONEN	2,045,000	0	1,989,500	0	1,989,500	97.29 %	55,500
521211 Belanja Bahan	45,000	0	45,000	0	45,000	100.00	0
000002. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	45,000	0	45,000	0	45,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,000,000	0	1,944,500	0	1,944,500	97.22 %	55,500
000003. Alat Tulis Kantor	1,000,000	0	956,000	0	956,000	95.60 %	44,000
000032. Tambahan Alat Tulis Kantor	1,000,000	0	988,500	0	988,500	98.85 %	11,500
052 Penetapan Majelis Hakim dan PP serta Penetapan Hari Sidang	107,000	0	0	0	0	0.00 %	107,000
052.OA TANPA SUB KOMPONEN	107,000	0	0	0	0	0.00 %	107,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	107,000	0	0	0	0	0.00 %	107,000
000004. Pengiriman Permohonan Bantuan Panggilan Sidang	57,000	0	0	0	0	0.00 %	57,000
000005. Pengiriman Pemberitahuan/Panggilan Sidang	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
053 Pemeriksaan disidang Pengadilan	15,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000
053.OA TANPA SUB KOMPONEN	15,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000
521211 Belanja Bahan	15,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000
000006. Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian	15,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000
054 Minutasi /Upaya Hukum	45,000	0	45,000	0	45,000	100.00	0
054.OA TANPA SUB KOMPONEN	45,000	0	45,000	0	45,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Satuan Kerja : 099138 PENGADILAN NEGERI GRESIK

Hal 4 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211 Belanja Bahan	45,000	0	45,000	0	45,000	100.00	0
000007. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	45,000	0	45,000	0	45,000	100.00	0
055 Pengiriman pemberitahuan putusan kepada para pihak	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
055.0A TANPA SUB KOMPONEN	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
000008. Pengiriman Salinan Putusan kepada Para Pihak	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
056 Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	745,000	0	445,000	0	445,000	59.73 %	300,000
056.0A TANPA SUB KOMPONEN	745,000	0	445,000	0	445,000	59.73 %	300,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	445,000	0	445,000	0	445,000	100.00	0
000009. Pengiriman Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak	445,000	0	445,000	0	445,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
000010. Pemberitahuan Proses Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak	150,000	0	0	0	0	0.00 %	150,000
000011. Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak	150,000	0	0	0	0	0.00 %	150,000
057 Eksekusi Putusan Pengadilan	140,000	0	60,000	0	60,000	42.86 %	80,000
057.0A TANPA SUB KOMPONEN	140,000	0	60,000	0	60,000	42.86 %	80,000
521211 Belanja Bahan	60,000	0	60,000	0	60,000	100.00	0
000012. Konsumsi	30,000	0	30,000	0	30,000	100.00	0
000013. Alat Tulis Kantor	30,000	0	30,000	0	30,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	80,000	0	0	0	0	0.00 %	80,000
000014. Eksekusi Putusan Pengadilan	80,000	0	0	0	0	0.00 %	80,000
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	31,200,000	0	26,000,000	5,200,000	31,200,000	100.00	0
QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	31,200,000	0	26,000,000	5,200,000	31,200,000	100.00	0
051 Pos Bantuan Hukum	31,200,000	0	26,000,000	5,200,000	31,200,000	100.00	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	31,200,000	0	26,000,000	5,200,000	31,200,000	100.00	0
522131 Belanja Jasa Konsultan	31,200,000	0	26,000,000	5,200,000	31,200,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Satuan Kerja : 099138 PENGADILAN NEGERI GRESIK

Hal 5 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000031. Honor Advokat/Pengacara Piket 1 ORG x 2 JAM x 13 HR x 12 BLN	31,200,000	0	26,000,000	5,200,000	31,200,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



LAPORAN KINERJA TRIWULAN

TRIWULAN I TAHUN 2023





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2023

1. Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
2. Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

KEGIATAN DAN ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp173,797,000.00



PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023
TRIWULAN I

No	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Target	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
				Input	Realisasi	Capaian Kinerja	Input	Realisasi	Capaian Kinerja	Input	Realisasi	Capaian Kinerja	Input	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Terwujudnya Peradilan dan Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Presentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	100.00%	91	77.46	74.52%									
		Presentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	100.00%	154	97.47	78.03%									
		Presentase perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu.	100.00%	2	100	100.00%									
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Banding)	95.00%	0	0	0.00%									
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Kasasi)		0		0.00%									

[illegible]



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

PENJELASAN

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator : Presentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	91	77.46%	74.52%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian perkara perdata hampir mencapai target untuk periode Triwulan I Tahun 2023. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :
- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
 - b. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
 - c. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain : beberapa pihak berlokasi di luar negeri sehingga memerlukan proses rogatori yang cukup lama, serta beberapa perkara cukup kompleks/rumit dan membutuhkan banyak persidangan, serta kurangnya jumlah SDM Hakim dan PP di Pengadilan Negeri Gresik. Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.

Indikator : Presentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	154	97.47%	78.03%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian perkara pidana hampir mencapai target untuk periode Triwulan I Tahun 2023.
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Berpadu).

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :
- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara pidana didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu serta komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu;
 - b. Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Presentase Perkara PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	2	100.00%	100.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian perkara PHI sudah mencapai target untuk periode Triwulan I Tahun 2023.
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Berpadu).

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :
- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara PHI didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu serta komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu;

Indikator : Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Banding)	95%	0	0.00%	0.00%
2.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Kasasi)	95%	0	0.00%	0.00%
3.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (PK)	100%	0	0.00%	0.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tidak mencapai target untuk periode Triwulan I Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator ini mengukur jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	5%	38	21.34%	426.78%
2.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	5%	11	6.56%	131.10%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum telah melampaui target untuk periode Triwulan I Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu dan memberikan putusan yang berkeadilan.

- Anggaran untuk kegiatan ini :
- a. Untuk perkara perdata : panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.
 - b. Untuk perkara pidana : anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	0	0.00%	0.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi tidak mencapai target untuk periode Triwulan I Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah rendahnya jumlah perkara anak dan belum adanya keinginan korban atau keluarga korban untuk menyelesaikan perkara secara diversi.

- Anggaran untuk kegiatan ini :
- a. DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur hasil kuesioner kepada para pencari keadilan tentang kepuasan terhadap layanan peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
----	-------------------	--------	-------	-----------	---------

1.	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	96.61%	96.61%	123.30%
----	--	-----	--------	--------	---------

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian telah melampaui target untuk periode Triwulan I Tahun 2023

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi SiSUPER), dan Sumber Daya Manusia (Staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain komitmen dari seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur perbandingan putusan yang diminutasi tepat waktu dengan jumlah putusan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%	191	100.00%	100.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian telah mencapai target untuk periode Triwulan I Tahun 2023

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court/e-Berpadu).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- b. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara pidana dan PHI didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu;
- c. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- d. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Anggaran :

- a. Anggaran untuk perkara perdata menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.
- b. Anggaran untuk perkara pidana menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini mengukur perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	80%	1	9.23%	11.54%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian tidak mencapai target untuk periode Triwulan I Tahun 2023

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :
- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
 - b. Diklat/Pelatihan Mediator bagi para Hakim Mediator;
 - c. Komitmen dari masing-masing mediator yang menangani perkara untuk menyelesaikan perkara secara mediasi, serta itikad baik dari para pihak berperkara.

- Anggaran :
- a. Anggaran untuk perkara perdata menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	5%	0	0.00%	0.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian tidak mencapai target untuk periode Triwulan I Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :
- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
 - b. Sosialisasi kepada masyarakat terkait anggaran prodeo, serta kegiatan penyuluhan hukum;
 - c. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
 - d. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.
 - e. Komitmen pimpinan untuk mendukung program pembebasan biaya perkara;

- Anggaran :
- a. Anggaran untuk perkara pidana menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0	0.00%	0.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian telah mencapai target untuk periode Triwulan I Tahun 2023.
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP).

Indikator : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	41	100.00%	100.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian telah mencapai target untuk periode Triwulan I Tahun 2023.
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia (Staf Kepaniteraan, PTSP, dan Lembaga Bantuan Hukum).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain kerjasama yang baik dengan Lembaga Bantuan Hukum selaku pelaksana/petugas Pos Bantuan Hukum.

Anggaran :
a. Anggaran untuk perkara pidana menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	100%	3	46.67%	46.67%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian tidak mencapai target untuk periode Triwulan I Tahun 2023
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Ketua PN, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :
a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana permohonan eksekusi didaftarkan secara elektronik dengan Aplikasi Eksekusi (ApEK);
b. Komitmen pimpinan untuk melakukan eksekusi putusan perkara perdata;

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan permohonan eksekusi.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

KENDALA DAN HAMBATAN PER MASING - MASING INDIKATOR KINERJA

No	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Kendala / Hambatan
1	Terwujudnya Peradilan dan Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Presentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentase perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Banding)	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Kasasi)	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Peninjauan Kembali)	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Index Responden para Pencari Keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Kinerja I			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Presentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / para Pihak tepat waktu	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Kinerja II			
3	Meningkatnya akses peradilan bagi	Presentasi perkara prodeo yang diselesaikan	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang

	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang
		Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Kinerja III			
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Presentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas



LAPORAN KINERJA TRIWULAN

TRIWULAN II TAHUN 2023





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2023

1. Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
2. Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

KEGIATAN DAN ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp173,797,000.00



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023
TRIWULAN II

No	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Target	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
				Input	Realisasi	Capaian Kinerja	Input	Realisasi	Capaian Kinerja	Input	Realisasi	Capaian Kinerja	Input	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Terwujudnya Peradilan dan Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Presentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	100.00%	91	77.46	74.52%	91	81.94	74.52%						
		Presentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	100.00%	154	97.47	78.03%	155	98.45	78.03%						
		Presentase perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu.	100.00%	2	100	100.00%	3	100	100.00%						
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Banding)		0		0.00%	0		0.00%						

		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Kasasi)	95.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%						
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Peninjauan Kembali)		0		0.00%	0		0.00%						
		Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	5.00%	38	21.34	426.78%	38	21.34	426.78%						
		Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	5.00%	11	6.56	131.10%	12	6.56	131.10%						
		Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%						
		Index Responden para Pencari Keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80.00%	96.61	96.61	123.30%	99.36	99.36	123.30%						
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Kinerja I													
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Presentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / para Pihak tepat waktu	100.00%	191	100	100.00%	191	100	100.00%						

[illegible]



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

PENJELASAN

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator : Presentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	91	81.94%	74.52%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian perkara perdata hampir mencapai target untuk periode Triwulan II Tahun 2023. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :

- Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain : beberapa pihak berlokasi di luar negeri sehingga memerlukan proses rogatori yang cukup lama, serta beberapa perkara cukup kompleks/rumit dan membutuhkan banyak persidangan, serta kurangnya jumlah SDM Hakim dan PP di Pengadilan Negeri Gresik.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.

Indikator : Presentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	155	98.45%	78.03%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian perkara pidana hampir mencapai target untuk periode Triwulan II Tahun 2023.
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Berpadu).

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :
- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara pidana didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu serta komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu;
 - b. Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Presentase Perkara PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	3	100.00%	100.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian perkara PHI sudah mencapai target untuk periode Triwulan II Tahun 2023.
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Berpadu).

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :
- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara PHI didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu serta komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu;

Indikator : Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Banding)	95%	0	0.00%	0.00%
2.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Kasasi)	95%	0	0.00%	0.00%
3.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (PK)	100%	0	0.00%	0.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tidak mencapai target untuk periode Triwulan II Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator ini mengukur jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	5%	38	21.34%	426.78%
2.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	5%	12	6.56%	131.10%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum telah melampaui target untuk periode Triwulan II Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu dan memberikan putusan yang berkeadilan.

- Anggaran untuk kegiatan ini :
- a. Untuk perkara perdata : panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.
 - b. Untuk perkara pidana : anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	0	0.00%	0.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi tidak mencapai target untuk periode Triwulan II Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah rendahnya jumlah perkara anak dan belum adanya keinginan korban atau keluarga korban untuk menyelesaikan perkara secara diversi.

- Anggaran untuk kegiatan ini :
- a. DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur hasil kuesioner kepada para pencari keadilan tentang kepuasan terhadap layanan peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
----	-------------------	--------	-------	-----------	---------

1.	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	99.36%	99.36%	123.30%
----	--	-----	--------	--------	---------

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian telah melampaui target untuk periode Triwulan II Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi SiSUPER), dan Sumber Daya Manusia (Staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain komitmen dari seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur perbandingan putusan yang diminutasi tepat waktu dengan jumlah putusan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%	191	100.00%	100.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian telah mencapai target untuk periode Triwulan II Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court/e-Berpadu).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- b. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara pidana dan PHI didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu;
- c. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- d. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Anggaran :

- a. Anggaran untuk perkara perdata menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.
- b. Anggaran untuk perkara pidana menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini mengukur perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	80%	2	9.23%	11.54%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian tidak mencapai target untuk periode Triwulan II Tahun 2023

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :
- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
 - b. Diklat/Pelatihan Mediator bagi para Hakim Mediator;
 - c. Komitmen dari masing-masing mediator yang menangani perkara untuk menyelesaikan perkara secara mediasi, serta itikad baik dari para pihak berperkara.

- Anggaran :
- a. Anggaran untuk perkara perdata menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	5%	0	0.00%	0.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian tidak mencapai target untuk periode Triwulan II Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :
- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
 - b. Sosialisasi kepada masyarakat terkait anggaran prodeo, serta kegiatan penyuluhan hukum;
 - c. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
 - d. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.
 - e. Komitmen pimpinan untuk mendukung program pembebasan biaya perkara;

- Anggaran :
- a. Anggaran untuk perkara pidana menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0	0.00%	0.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian telah mencapai target untuk periode Triwulan II Tahun 2023.
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP).

Indikator : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	42	100.00%	100.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian telah mencapai target untuk periode Triwulan II Tahun 2023.
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia (Staf Kepaniteraan, PTSP, dan Lembaga Bantuan Hukum).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain kerjasama yang baik dengan Lembaga Bantuan Hukum selaku pelaksana/petugas Pos Bantuan Hukum.

Anggaran :
a. Anggaran untuk perkara pidana menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	100%	4	46.67%	46.67%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian tidak mencapai target untuk periode Triwulan II Tahun 2023
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Ketua PN, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :
a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana permohonan eksekusi didaftarkan secara elektronik dengan Aplikasi Eksekusi (ApEK);
b. Komitmen pimpinan untuk melakukan eksekusi putusan perkara perdata;

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan permohonan eksekusi.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

KENDALA DAN HAMBATAN PER MASING - MASING INDIKATOR KINERJA

No	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Kendala / Hambatan
1	Terwujudnya Peradilan dan Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Presentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentase perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Banding)	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Kasasi)	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Peninjauan Kembali)	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Index Responden para Pencari Keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Kinerja I			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Presentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / para Pihak tepat waktu	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Kinerja II			
3	Meningkatnya akses peradilan bagi	Presentasi perkara prodeo yang diselesaikan	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang

	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang
		Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Kinerja III			
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Presentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas



LAPORAN KINERJA TRIWULAN

TRIWULAN III TAHUN 2023





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN III TAHUN 2023

1. Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
2. Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

KEGIATAN DAN ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp173,797,000.00



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023
TRIWULAN III

No	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Target	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
				Input	Realisasi	Capaian Kinerja	Input	Realisasi	Capaian Kinerja	Input	Realisasi	Capaian Kinerja	Input	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Terwujudnya Peradilan dan Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Presentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	100.00%	91	77.46	74.52%	91	81.94	74.52%	91	71.88	74.52%			
		Presentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	100.00%	154	97.47	78.03%	155	98.45	78.03%	155	98.97	78.03%			
		Presentase perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu.	100.00%	2	100	100.00%	3	100	100.00%	2	100	100.00%			
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Banding)		0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%			

		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Kasasi)	95.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%			
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Peninjauan Kembali)		0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%			
		Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	5.00%	38	21.34	426.78%	38	21.34	426.78%	38	21.34	426.78%			
		Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	5.00%	11	6.56	131.10%	12	6.56	131.10%	12	6.56	131.10%			
		Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%			
		Index Responden para Pencari Keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80.00%	96.61	96.61	123.30%	99.36	99.36	123.30%	99.84	99.84	123.30%			
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Kinerja I													
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Presentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / para Pihak tepat waktu	100.00%	191	100	100.00%	191	100	100.00%	191	100	100.00%			

[illegible]



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

PENJELASAN

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator : Presentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	91	81.94%	74.52%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian perkara perdata hampir mencapai target untuk periode Triwulan III Tahun 2023. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :

- Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain : beberapa pihak berlokasi di luar negeri sehingga memerlukan proses rogatori yang cukup lama, serta beberapa perkara cukup kompleks/rumit dan membutuhkan banyak persidangan, serta kurangnya jumlah SDM Hakim dan PP di Pengadilan Negeri Gresik.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.

Indikator : Presentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	155	98.45%	78.03%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian perkara pidana hampir mencapai target untuk periode Triwulan III Tahun 2023.
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Berpadu).

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :
- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara pidana didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu serta komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu;
 - b. Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Presentase Perkara PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	2	100.00%	100.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian perkara PHI sudah mencapai target untuk periode Triwulan III Tahun 2023.
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Berpadu).

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :
- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara PHI didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu serta komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu;

Indikator : Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Banding)	95%	0	0.00%	0.00%
2.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Kasasi)	95%	0	0.00%	0.00%
3.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (PK)	100%	0	0.00%	0.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tidak mencapai target untuk periode Triwulan III Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator ini mengukur jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	5%	38	21.34%	426.78%
2.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	5%	12	6.56%	131.10%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum telah melampaui target untuk periode Triwulan III Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu dan memberikan putusan yang berkeadilan.

- Anggaran untuk kegiatan ini :
- a. Untuk perkara perdata : panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.
 - b. Untuk perkara pidana : anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	0	0.00%	0.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi tidak mencapai target untuk periode Triwulan III Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah rendahnya jumlah perkara anak dan belum adanya keinginan korban atau keluarga korban untuk menyelesaikan perkara secara diversi.

- Anggaran untuk kegiatan ini :
- a. DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur hasil kuesioner kepada para pencari keadilan tentang kepuasan terhadap layanan peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
----	-------------------	--------	-------	-----------	---------

1.	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	99.84%	99.84%	123.30%
----	--	-----	--------	--------	---------

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian telah melampaui target untuk periode Triwulan III Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi SiSUPER), dan Sumber Daya Manusia (Staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain komitmen dari seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur perbandingan putusan yang diminutasi tepat waktu dengan jumlah putusan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%	191	100.00%	100.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian telah mencapai target untuk periode Triwulan III Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court/e-Berpadu).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- b. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara pidana dan PHI didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu;
- c. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- d. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Anggaran :

- a. Anggaran untuk perkara perdata menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.
- b. Anggaran untuk perkara pidana menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini mengukur perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	80%	1	9.23%	11.54%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian tidak mencapai target untuk periode Triwulan III Tahun 2023

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :
- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
 - b. Diklat/Pelatihan Mediator bagi para Hakim Mediator;
 - c. Komitmen dari masing-masing mediator yang menangani perkara untuk menyelesaikan perkara secara mediasi, serta itikad baik dari para pihak berperkara.

- Anggaran :
- a. Anggaran untuk perkara perdata menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	5%	0	0.00%	0.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian tidak mencapai target untuk periode Triwulan III Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :
- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
 - b. Sosialisasi kepada masyarakat terkait anggaran prodeo, serta kegiatan penyuluhan hukum;
 - c. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
 - d. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.
 - e. Komitmen pimpinan untuk mendukung program pembebasan biaya perkara;

- Anggaran :
- a. Anggaran untuk perkara pidana menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0	0.00%	0.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian telah mencapai target untuk periode Triwulan III Tahun 2023.
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP).

Indikator : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	42	100.00%	100.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian telah mencapai target untuk periode Triwulan III Tahun 2023.
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia (Staf Kepaniteraan, PTSP, dan Lembaga Bantuan Hukum).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain kerjasama yang baik dengan Lembaga Bantuan Hukum selaku pelaksana/petugas Pos Bantuan Hukum.

- Anggaran :
- a. Anggaran untuk perkara pidana menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	100%	3	46.67%	46.67%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian tidak mencapai target untuk periode Triwulan III Tahun 2023
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Ketua PN, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :
- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana permohonan eksekusi didaftarkan secara elektronik dengan Aplikasi Eksekusi (ApEK);
 - b. Komitmen pimpinan untuk melakukan eksekusi putusan perkara perdata;

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan permohonan eksekusi.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

KENDALA DAN HAMBATAN PER MASING - MASING INDIKATOR KINERJA

No	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Kendala / Hambatan
1	Terwujudnya Peradilan dan Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Presentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentase perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Banding)	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Kasasi)	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Peninjauan Kembali)	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Index Responden para Pencari Keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Kinerja I			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Presentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / para Pihak tepat waktu	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Kinerja II			
3	Meningkatnya akses peradilan bagi	Presentasi perkara prodeo yang diselesaikan	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang

	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang
		Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Kinerja III			
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Presentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas



LAPORAN KINERJA TRIWULAN

TRIWULAN IV TAHUN 2023





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2023

1. Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
2. Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

KEGIATAN DAN ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp173,797,000.00



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023
TRIWULAN IV

No	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Target	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
				Input	Realisasi	Capaian Kinerja	Input	Realisasi	Capaian Kinerja	Input	Realisasi	Capaian Kinerja	Input	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Terwujudnya Peradilan dan Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Presentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	100.00%	91	77.46	74.52%	91	81.94	74.52%	91	71.88	74.52%	92	89.04	74.52%
		Presentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	100.00%	154	97.47	78.03%	155	98.45	78.03%	155	98.97	78.03%	155	98.28	78.03%
		Presentase perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu.	100.00%	2	100	100.00%	3	100	100.00%	2	100	100.00%	3	100	100.00%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Banding)		0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%

		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Kasasi)	95.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Peninjauan Kembali)		0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%
		Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	5.00%	38	21.34	426.78%	38	21.34	426.78%	38	21.34	426.78%	39	21.34	426.78%
		Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	5.00%	11	6.56	131.10%	12	6.56	131.10%	12	6.56	131.10%	12	6.56	131.10%
		Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		Index Responden para Pencari Keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80.00%	96.61	96.61	123.30%	99.36	99.36	123.30%	99.84	99.84	123.30%	98.75	98.75	123.30%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Kinerja I													
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Presentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / para Pihak tepat waktu	100.00%	191	100	100.00%	191	100	100.00%	191	100	100.00%	192	100	100.00%

[illegible]



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

KENDALA DAN HAMBATAN PER MASING - MASING INDIKATOR KINERJA

No	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Kendala / Hambatan
1	Terwujudnya Peradilan dan Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Presentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentase perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Banding)	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Kasasi)	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Peninjauan Kembali)	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Index Responden para Pencari Keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Kinerja I			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Presentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / para Pihak tepat waktu	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
		Presentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Kinerja II			
3	Meningkatnya akses peradilan bagi	Presentasi perkara prodeo yang diselesaikan	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang

	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang
		Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Kinerja III			
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Presentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
No. Telpn : (031)51169931 | Email : gresik.pn@gmail.com

PENJELASAN

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator : Presentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	92	81.94%	74.52%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian perkara perdata hampir mencapai target untuk periode Triwulan IV Tahun 2023. Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :

- Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain : beberapa pihak berlokasi di luar negeri sehingga memerlukan proses rogatori yang cukup lama, serta beberapa perkara cukup kompleks/rumit dan membutuhkan banyak persidangan, serta kurangnya jumlah SDM Hakim dan PP di Pengadilan Negeri Gresik.

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.

Indikator : Presentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	155	98.45%	78.03%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian perkara pidana hampir mencapai target untuk periode Triwulan IV Tahun 2023.
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Berpadu).

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :
- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara pidana didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu serta komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu;
 - b. Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Presentase Perkara PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	3	100.00%	100.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penyelesaian perkara PHI sudah mencapai target untuk periode Triwulan IV Tahun 2023.
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Berpadu).

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :
- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara PHI didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu serta komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu;

Indikator : Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Banding)	95%	0	0.00%	0.00%
2.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Kasasi)	95%	0	0.00%	0.00%
3.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (PK)	100%	0	0.00%	0.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tidak mencapai target untuk periode Triwulan IV Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator ini mengukur jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	5%	39	21.34%	426.78%
2.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	5%	12	6.56%	131.10%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum telah melampaui target untuk periode Triwulan IV Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu dan memberikan putusan yang berkeadilan.

- Anggaran untuk kegiatan ini :
- a. Untuk perkara perdata : panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.
 - b. Untuk perkara pidana : anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	0	0.00%	0.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi tidak mencapai target untuk periode Triwulan IV Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Hal yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah rendahnya jumlah perkara anak dan belum adanya keinginan korban atau keluarga korban untuk menyelesaikan perkara secara diversi.

- Anggaran untuk kegiatan ini :
- a. DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur hasil kuesioner kepada para pencari keadilan tentang kepuasan terhadap layanan peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
----	-------------------	--------	-------	-----------	---------

1.	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	98.75%	98.75%	123.30%
----	--	-----	--------	--------	---------

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian telah melampaui target untuk periode Triwulan IV Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi SiSUPER), dan Sumber Daya Manusia (Staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain komitmen dari seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur perbandingan putusan yang diminutasi tepat waktu dengan jumlah putusan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%	192	100.00%	100.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian telah mencapai target untuk periode Triwulan IV Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, e-Berpadu dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court/e-Berpadu).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :

- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
- b. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara pidana dan PHI didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Berpadu;
- c. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
- d. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.

Anggaran :

- a. Anggaran untuk perkara perdata menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.
- b. Anggaran untuk perkara pidana menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini mengukur perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	80%	2	9.23%	11.54%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian tidak mencapai target untuk periode Triwulan IV Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :
- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
 - b. Diklat/Pelatihan Mediator bagi para Hakim Mediator;
 - c. Komitmen dari masing-masing mediator yang menangani perkara untuk menyelesaikan perkara secara mediasi, serta itikad baik dari para pihak berperkara.

- Anggaran :
- a. Anggaran untuk perkara perdata menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan perkara.

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	5%	0	0.00%	0.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian tidak mencapai target untuk periode Triwulan IV Tahun 2023.

Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :
- a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court;
 - b. Sosialisasi kepada masyarakat terkait anggaran prodeo, serta kegiatan penyuluhan hukum;
 - c. Program One Day Minute, One Day Publish untuk perkara perdata permohonan;
 - d. Komitmen dari masing-masing majelis yang menangani perkara untuk segera menyelesaikan perkara tepat waktu.
 - e. Komitmen pimpinan untuk mendukung program pembebasan biaya perkara;

- Anggaran :
- a. Anggaran untuk perkara pidana menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Indikator : Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0	0.00%	0.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian telah mencapai target untuk periode Triwulan IV Tahun 2023.
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Panitera Muda, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP).

Indikator : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	42	100.00%	100.00%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian telah mencapai target untuk periode Triwulan IV Tahun 2023.
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer), dan Sumber Daya Manusia (Staf Kepaniteraan, PTSP, dan Lembaga Bantuan Hukum).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain kerjasama yang baik dengan Lembaga Bantuan Hukum selaku pelaksana/petugas Pos Bantuan Hukum.

Anggaran :
a. Anggaran untuk perkara pidana menggunakan anggaran DIPA Eselon Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03, kode satker 099138).

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan capaiannya sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INPUT	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	100%	2	46.67%	46.67%

Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa capaian tidak mencapai target untuk periode Triwulan IV Tahun 2023.
Sumber daya yang digunakan antara lain sarana prasarana (komputer, jaringan internet dan komputer, ATK, printer, aplikasi e-Court, dan SIPP), dan Sumber Daya Manusia (Ketua PN, Panitera, Panitera Muda Perdata, PP, JS/JSP, staf Kepaniteraan, PTSP, dan Administrator IT/e-Court).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut antara lain :
a. Dukungan penerapan teknologi informasi dimana permohonan eksekusi didaftarkan secara elektronik dengan Aplikasi Eksekusi (ApEK);
b. Komitmen pimpinan untuk melakukan eksekusi putusan perkara perdata;

Anggaran untuk kegiatan ini menggunakan panjar biaya perkara yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat saat mendaftarkan permohonan eksekusi.

**PIAGAM PENGHARGAAN YANG DITERIMA PENGADILAN NEGERI /
HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA PADA TAHUN 2023**

1. Piagam Penghargaan Pengadilan Negeri Gresik sebagai Instansi Pelayanan Publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas Dikabupaten Gresik, oleh Dinas Sosial Kab. Gresik;



2. Sertifikat Penghargaan kepada Pengadilan Negeri Gresik atas pencapaian sebagai satker tercepat III mendapatkan SHR dalam Rekonsiliasi Monsakti Periode Triwulan IV Tahun 2022;



3. Piagam Penghargaan Pengadilan Negeri Gresik Sebagai Instansi pelayanan publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas di kabupaten Gresik, oleh Bupati Gresik;



4. Piagam Penghargaan Peringkat Ke 2 untuk kategori Pengadilan Negeri Kelas IA dengan jumlah perkara 1001 s.d 2000 periode Januari – Oktober 2023 pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya;



5. Piagam Penghargaan atas pencapaian terbaik (99,4%) untuk kategori jumlah perkara > 2000 dalam Pelaksanaan Pelimpahan Berkas Perkara Melalui E-Berpadu pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya.



6. Piagam penghargaan atas Peringkat 3 Kategori Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.



